



P U T U S A N

Nomor 2073 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ILHAMSYAH JOENOS;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Februari 1961;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poncol Lestari No.16
Rt.008/Rw.002 Kelurahan Lebak Bulus,
Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank DKI (Mantan
Direktur Operasional Bank DKI);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
13. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung – RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
14. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung – RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:2452/2015/S.745.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2453/2015/S.745.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2015;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3345/2015/S.745.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 03 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2015;
18. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3346/2015/S.745.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 03 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** (Direktur Operasional PT. Bank DKI) berdasarkan Akta Nomor. 87 Tanggal 13 Januari 2006 huruf C Pengangkatan Pengurus Periode 2006 – 2010 hal. 55 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “ PT. Bank DKI “ dan Akta Nomor. 12 Tanggal 14 Januari 2010 huruf b hal. 15 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI bersama-sama dengan HENDRY J.

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARATHON (Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu (KSP)) dan ADI RACHMANTO (Direktur Utama PT. Praxis Solution Indonesia) (yang penuntutan perkaranya masing-masing dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2009 sampai dengan Maret tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Bank DKI yang beralamat di Jalan Ir. Haji Djuanda III Nomor. 7 – 9, Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank DKI adalah sebuah Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang didirikan pada tanggal 06 Mei 1999 berdasarkan Akta Pendirian Nomor. 4 Tanggal 06 Mei 1999, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C-8270.HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 07 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 45 Tanggal 04 Juni 1999, Tambahan Berita Negara Nomor. 3283 dan akta-akta perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Nomor. 21 Tanggal 12 September 2008 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor. AHU-79636.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008 yang bergerak di bidang Perbankan dengan modal dasar pada Tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000.000,00- (satu triliun rupiah) dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi DKI sebesar 99,9% dan PT. Pasar Jaya sebesar 0,1% sebagaimana tercantum dalam AKTA Notaris No. 101 tanggal 28 September 2007 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT bank DKI yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ny. Purbaningsih Adi Warsito, SH. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 16 tanggal 3 Februari 2009 mempunyai susunan organisasi kepengurusan PT Bank DKI Jakarta sebagai berikut :

RUPS

Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Pemantau Resiko

Komite Audit

Dewan Komisaris

Dewan Pengawas

Direktur Utama : Winny Erwindia

Direktur Kepatuhan : Aris Anuari

Direktur Operasional : **ILHAMSYAH JOENOE**s membawahi : GQA, GTI, dan Grup Pembinaan Cabang (GPC).

Direktur Pemasaran : Muhamad Irfan

Direktur Keuangan : Mamad Sachroni;

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor. 87 Tanggal 13 Januari 2006 huruf C Pengangkatan Pengurus Periode 2006 – 2010 hal. 55 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “ PT. Bank DKI “ dan Akta Nomor. 12 Tanggal 14 Januari 2010 huruf b hal. 15 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE**s diangkat menjadi Direktur Operasional PT. Bank DKI;
- Bahwa dalam kurun waktu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE**s selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI telah melakukan 2 (dua) kegiatan Pengadaan PT. Bank DKI yaitu antara lain Pengadaan Program Sewa Beli Aplikasi Government Cash Management System (GCMS) dan Pengadaan Perluasan Jaringan ATM pada PT. Bank DKI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. PENGADAAN APLIKASI GOVERNMENT CASH MANAGEMENT SYSTEM (GCMS) :
 - Bahwa System GCMS adalah suatu rangkaian peralatan berbasis teknologi dan elektronik yang didefinisikan, dioperasikan oleh sekelompok orang untuk mengolah data sehingga menghasilkan sebuah output requirement bisnis dalam bentuk Aplikasi GCMS berupa modul yang merupakan sub sistem dari aplikasi yang mendefinisikan satu atau lebih layanan/fitur atas kebutuhan pengguna aplikasi tersebut, yang meliputi modul monitoring rekening secara on line, Modul Pembayaran SP2D secara on line, Modul penerimaan pembayaran restribusi secara on line, Modul penerimaan

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak secara on line, Modul Laporan jurnal transaksi, Modul Laporan arus kas untuk dana yang ditempatkan di Bank DKI, Modul Laporan audit trail, Modul Laporan konsolidasi dan ad hoc lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** (Direktur Operasional PT. Bank DKI) ditemui oleh Adi Rachmanto (Direktur PT. Praxis Solution Indonesia) di Kantor PT. Bank DKI yang beralamat di Jalan Ir. Haji Djuanda III Nomor. 7 – 9, Jakarta Pusat untuk menjelaskan mengenai Program dan Manfaat Aplikasi Cash Management System yang diikuti dengan pengajuan proposal Finansial Penyediaan dan Implementasi System Cash Management;
- Bahwa setelah penjelasan mengenai Program dan Manfaat Aplikasi Cash Management System Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** setuju, selanjutnya Adi Rachmanto mengajukan Surat Penawaran Nomor. L/001/DKI/III/09 Tertanggal 11 Maret 2009 dan Surat Penawaran Nomor. 001/PRX/DKI/V/09 Tertanggal 20 Mei 2009 kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** terkait penawaran harga sewa beli perbulan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Daerah (SIPDD) / Government Cash Management System termasuk Hardware dengan harga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPn 10 % (sepuluh persent);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dan Adi Rachmanto selaku Direktur PT. Praxis Solution Indonesia menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 231/SPK-KPS/X/2009 Tentang Sewa Program Aplikasi GCMS dengan nilai Kontrak sebesar Rp8.460.000.000,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara penunjukan langsung;
- Bahwa penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 231/SPK-KPS/X/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 dilakukan tanpa melalui mekanisme kewenangan Pengadaan Program Aplikasi Government Cash Management System sebagaimana aturan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor. 169 tanggal 19 November 2007 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Kewenangan “ Pengadaan di atas Rp.3 Milyar harus dilakukan melalui lelang”;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 231/SPK-KPS/X/2009 Tanggal 29 Oktober 2009, isinya meliputi :
 - a. RUANG LINGKUP PEKERJAAN :

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. System Government Cash Management System (GCMS) yang mencakup 8 (delapan) modul, yaitu :
 1. Modul Monitoring rekening secara on line;
 2. Modul Pembayaran SP2D secara on line;
 3. Modul penerimaan pembayaran restribusi secara on line;
 4. Modul penerimaan pembayaran pajak secara on line;
 5. Modul Laporan jurnal transaksi;
 6. Modul Laporan arus kas untuk dana yang ditempatkan di Bank DKI;
 7. Modul Laporan audit trail;
 8. Modul Laporan konsolidasi dan ad hoc lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna;

Delapan modul tersebut harus memenuhi persyaratan kebutuhan dasar antara lain pada point. 22 yaitu Sistem terkoneksi melalui *Host To Host* database dengan Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk data yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah;

2. Penyediaan pengadaan Database Server Sun Fire X4150 (x64 architexture) dan Application Server (X4150, 1x Quad Core @ 2.33 Ghz, 4 GB, 2x146GB) untuk mendukung berjalannya sistem pada saat development maupun production;
 3. Pelatihan kepada karyawan Bank DKI, Pemda DKI dan Instansi lainnya untuk pemakaian GCMS;
 4. Penempatan minimal satu orang implementor di Kantor Pusat Bank DKI;
- b. **NILAI KONTRAK;**
- Nilai Kontrak GCMS adalah sebesar Rp8.460.000.000,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian Harga sewa perbulan yaitu sebesar Rp235.000.000,00 x Jangka waktu sewa yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- c. **JANGKA WAKTU PEKERJAAN;**
- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja dan akan diselesaikan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** menerima Surat Permintaan Perubahan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 104/PRX-DKI/XI/2009 dari Adi Rachmanto, yang isinya antara lain adanya biaya implementasi, biaya customisasi, dan biaya sosialisasi sebesar

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) yang dibayarkan 3 (tiga) bulan pertama sekaligus;

- Bahwa atas permintaan Adi Rachmanto mengenai pembayaran biaya implementasi, biaya customisasi, dan biaya sosialisasi sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) yang dibayarkan 3 (tiga) bulan pertama sekaligus, langsung disetujui oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** (Direktur Operasional PT. Bank DKI) yang diikuti dengan penandatanganan Berita Acara *Change Request Aplikasi GCMS* per-tanggal 18 November 2009 dan Penerbitan Surat Perintah Kerja Nomor. 231/SPK-KPS/XII/2009 Tanggal 03 Desember 2009 tanpa melalui persetujuan dari Direksi PT. Bank DKI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** menerima permintaan pembayaran dari Adi Rachmanto melalui Invoice Nomor. 002/XII/09/CMS/BDKI untuk Biaya Implementasi tanpa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Bank Guarantee) sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) dan atas tagihan tersebut, kemudian Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** memerintahkan Bagian Keuangan melalui Saksi Budi Mulyo Utomo (Pemimpin GQA) untuk melakukan pembayaran yang diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor Bukti Keluar. 4309QA/XII/09 Tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS**. Hal ini bertentangan BAB III Point. 14 Huruf g SK. Dir Nomor. 170 Tanggal 19 November 2007 Tentang Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa yang isinya “ Pemenang yang bersangkutan sebelum menandatangani surat perjanjian diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan minimal sebesar 5 % dari nilai perjanjian/kontrak berupa Bank Guarantee Pelaksanaan dari Bank DKI “;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 PT. Bank DKI berdasarkan SK Direksi Nomor. 258A Tahun 2009 membentuk Tim Implementasi untuk melakukan *User Acceptance Test* (UAT) (Tes Uji Kelayakan) atas aplikasi GCMS dan selanjutnya pada hari yang sama dibuat Berita Acara UAT terhadap 8 (delapan) modul yang disediakan oleh Adi Rachmanto, terhadap 8 modul yang disediakan hanya 1 (satu) Modul yang bisa dilakukan Tes uji Kelayakan yaitu Modul Monitoring rekening secara on line (*Inquiry saldo*) selebihnya 7 (tujuh) modul belum terimplementasi karena sistem belum terkoneksi melalui *Host To Host* database dengan Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk data yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun hanya 1 (satu) modul yang terimplementasi, akan tetapi pada tanggal 15 Februari 2010, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** menerima 8 (delapan) modul GCMS dari Adi Rachmanto dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Modul Aplikasi GCMS yang isinya menerangkan, " Bank DKI telah menerima dengan baik dan sudah diimplementasikan Modul Software Aplikasi GCMS/CMS ", padahal ketujuh modul tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh PT. Bank DKI;
- Bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Modul Aplikasi GCMS oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** dan Adi Rachmanto tidak dilakukan dengan Tahapan UAT (*User Acceptance Test*) dan belum dilakukan Penetration Testing sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 9/30/DPNP Tanggal 12 Desember 2007 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum Bab IV sub Bab 4.4.2 butir b;
- Bahwa sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan 24 Agustus 2010 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** menerima pengajuan invoice/penagihan pembayaran untuk sewa beli Program Aplikasi GCMS yang mencakup 8 (delapan) modul dari Adi Rachmanto, yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pembayaran oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pembayaran	No. SPMU	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	26 Maret 2010	1128/QA/III/10	470.000.000,00	-Biaya sewa beli bulan Februari dan Maret 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Jasa Konsultan Manajemen GQA AC. 900.95.548049.
2.	13 April 2010	1367/QA/IV/10	235.000.000,00	-Biaya sewa beli bulan April 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Jasa Konsultan Manajemen GQA AC. 900.95.548049.
3.	17 Mei 2010	1791/QA/V/10	235.000.000,00	-Biaya sewa beli bulan Mei 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Sewa Peralatan dan Perabot Kantor GQA AC. 900.95.565024. -Tanggal 24 September 2010 di Jurnal ke rekening Beban sewa peralatan dan perabot kantor TI AC. 900.95.565121.
4.	11 Juni 2010	2176/QA/VI/10	235.000.000,00	-Biaya sewa beli bulan Juni 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Sewa Peralatan dan Perabot Kantor GQA AC. 900.95.565024. -Tanggal 24 September 2010 di Jurnal ke rekening Beban sewa peralatan dan perabot kantor TI AC. 900.95.565121.
5.	27 Juli 2010	2792/QA/VII/10	235.000.000,00	-Biaya sewa beli bulan Juli 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Sewa Peralatan dan Perabot Kantor GQA AC. 900.95.565024. -Tanggal 24 September 2010 di Jurnal ke rekening Beban sewa peralatan dan perabot kantor TI AC. 900.95.565121.
6.	24 Agustus 2010	3166/QA/VIII/10	235.000.000,00	-Biaya sewa beli bulan Agustus 2010.

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				--Dibebankan ke Rekening Beban Sewa Peralatan dan Perabot Kantor GQA AC. 900.95.565024. --Tanggal 24 September 2010 di Jurnal ke rekening Beban sewa peralatan dan perabot kantor TI AC. 900.95.565121.
JUMLAH TOTAL				Rp2. 350.000.000,00

- Bahwa realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Ihamsyah Joenoes (Direktur Operasional PT. Bank DKI) kepada Adi Rachmanto (Direktur PT. Praxis Solution Indonesia) yaitu sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sementara Aplikasi GCMS yang disewabelikan baru terimplementasi sesuai Berita Acara UAT Tanggal 30 Desember 2009 hanya 1 (satu) modul yaitu monitoring rekening saldo secara on line (*Inquiry* Saldo) dan semua modul belum terkoneksi secara *Host To Host*. Hal ini bertentangan dengan :
 - Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “ Keuangan Negara di Kelola secara Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “;
 - BAB V Huruf D. Prosedur Pembayaran Point. a SK Dir. 170 / 2007 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Pengadaan Barang dan Jasa, “ Tagihan dari penyedia barang/jasa agar ditujukan kegroup pengguna barang/jasa dimaksud untuk dilakukan penelitian kelayakan kuitansi/invoice, kebenaran jadwal tagihan (termyn) maupun progress penyelesaian pesanan sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Pesanan/Surat Perintah Kerjasama maupun Perjanjian Kerjasama.”;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENoes** (Direktur Operasional PT. Bank DKI) yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu PT. Praxis Solution Indonesia sebesar Rp2.136.363.638,00 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. PT. Bank DKI sesuai LHAP BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor. SR-190/PW09/5/2014 Tanggal 14 April 2014 dalam Pengadaan Aplikasi GCMS yaitu sebesar Rp2.136.363.638,00 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- ## 2. PENGADAAN PERLUASAN JARINGAN ATM PADA PT.BANK DKI :
- Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENoes** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta ditemui oleh Hendry J Marathon

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur PT. Karimta Solusi Padu) di Kantor PT. Bank DKI yang beralamat Jalan Ir. Haji Djuanda III Nomor. 7 – 9, Jakarta Pusat menawarkan proposal Kerjasama Rebranding Lokasi ATM Bank DKI yang di dalamnya terdapat Surat Pernyataan Lily Suliandari (Direktur PT. Inti Sentral Operasi (ISO)) tertanggal 13 Mei 2009 yang isinya antara lain :

- (1) Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kerjasama Solusi Terpadu ATM Outsourcing antara PT. Inti Sentral Operasi dengan PT. Karimata Solusi Padu, maka melalui surat ini kami menyatakan bahwa PT. Inti Sentral Operasi telah menjalin kerjasama dengan merchant-merchant untuk penempatan ATM dilokasi merchant;
 - (2) Daftar Perjanjian antara PT. Inti Sentral Operasi dengan merchant PT. Inti Sentral Operasi (ISO) sebagai Lokasi Penempatan ATM PT. Inti Sentral Operasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2009, Group Teknologi dan Informasi (GTI) membuat Nota Dinas Nomor. 144/GTI/VI/09 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank DKI perihal Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI dengan melampirkan *Term Of Reference* (TOR), yang berisikan :
- (1) Untuk mewujudkan visi PT. Bank DKI menjadi bank terbaik dan membanggakan, maka perlu upaya untuk meningkatkan pelayanan yang berkesinambungan kepada masyarakat sebagaimana program kerja dan rencana anggaran GTI. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan tersebut, diperlukan jaringan distribusi pelayanan dalam bentuk ATM, sehingga dibutuhkan komponen infrastruktur untuk pengembangan layanan yang mencakup lokasi penempatan ATM yang strategis, machine ATM serta branding corporate Bank DKI dengan pembuatan booth/casing machine ATM;
 - (2) Ruang Lingkup pekerjaan pengembangan jaringan distribusi pelayanan ATM PT. Bank DKI, sesuai dengan RKA GTI Tahun 2009 ditetapkan dalam bentuk sewa, kecuali booth/cover casing ATM, meliputi sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Lokasi Penempatan ATM diwilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 - b. Pengadaan dan maintenance mesin ATM/hardware beserta infrastruktur berupa perangkat lunak/software dan jaringan komunikasi ATM;

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadaan service ATM berupa cash replenishment, asuransi, perbaikan kerusakan/pemeliharaan mesin ATM, keamanan mesin dan lokasi;
 - d. Pengadaan branding ATM berupa booth/cover cashing ATM sesuai corporate identity PT. Bank DKI;
- (3) Sesuai Buku Pedoman Perusahaan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 169 Tahun 2007 Tentang Kewenangan dan Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa, kegiatan tersebut perlu dilakukan proses lelang. Sebagaimana pedoman pelelangan tersebut disampaikan draft *Term Of Reference* (TOR) Pengadaan Jaringan Distribusi layanan ATM PT. Bank DKI;
- (4) Anggaran untuk pengadaan jaringan distribusi layanan ATM PT Bank DKI tersebut dibebankan pada mata anggaran GTI;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 150 Tahun 2009 Tentang TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI, dengan susunan tim sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Steering Committee | : Direksi PT. Bank DKI. | |
| 2. Ketua TIM | : Budi Mulyo Utomo | GQA |
| 3. Wakil Ketua | : Syafrizal | GTI |
| 4. Sekretaris | : Hendarmin | GQA |
| 5. Anggota | : Syarifudin | GQA |
| | Andrisyah Ali | GQA |
| | Arie Sulistio | GTI |
| | Ricky Budiarto. H | GTI |
| | Kismet Rachman | GTI |
| | Isdiono | Group Corsec |
| | Syafaat Yudha | Group Corsec |
| | Herry Djufraini | Group Corsec |
- Bahwa masa kerja TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI yang dibentuk oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 atau sampai dengan seluruh pekerjaan TIM selesai namun pada kenyataannya selama masa kerja tersebut, TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI tidak melakukan kegiatan tersebut;

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2009, terbit memorandum Nomor. 1634/GTI/VII/2009 dari Group Teknologi Informasi kepada Divisi PKA perihal permohonan rekening impersonal Terminal ATM baru yang berisikan “sehubungan dengan akan beroperasinya 100 (seratus) mesin ATM PT. Bank DKI pada 100 (seratus) lokasi, dengan ini kami mohon untuk dibukakan rekening impersonal untuk kas ATM tersebut dan mengingat keperluan tersebut cukup mendesak, mohon alokasi rekening impersonal tersebut dapat diperoleh dalam waktu dekat ini “, sementara daftar 100 (seratus) lokasi ATM tersebut merupakan daftar lokasi yang berasal dari pengajuan PT. Karimata Solusi Padu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 164/SPK-KPS/VIII/2009 kepada saksi Hendry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu Tentang Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI yang meliputi lokasi penempatan berikut mesin ATM sebanyak 100 (seratus) lokasi dan mesin ATM, service legal agreement 97 %, proses implementasi jaringan distribusi ATM, dengan harga sewa untuk 100 lokasi dan mesin ATM sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan termasuk PPN atau sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ATM per Bulan, dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun SPK tersebut dibuat dan ditandatangani berdasarkan Surat Penawaran dari saksi Henry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu Nomor. 030/KSP/VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009 Perihal Proposal Penawaran Jasa sewa Lokasi dan mesin ATM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2009, GTI menerbitkan Memorandum Nomor. 2222/GTI/X/2009 kepada Divisi PKA perihal revisi rekening impersonal Terminal ATM baru yang sebelumnya diminta berdasarkan Memorandum Nomor.1634/GTI/VII/2009 Tanggal 31 Juli 2009 perihal Permohonan Rekening Impersonal Terminal ATM baru, yang isinya yaitu sehubungan dengan adanya perubahan lokasi dan mesin ATM PT. Bank DKI oleh pihak PT. Karimata Solusi Padu vendor penyedia lokasi dan mesin ATM PT. Bank DKI, agar merevisi nama dari ID ATM yang dilakukan perubahan lokasi sebanyak 37 lokasi dan mesin ATM di Alfamart, sementara itu pemasangan fisik mesin ATM pada 100 (seratus) lokasi, sudah dilakukan oleh saksi Hendry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu sejak sekitar bulan Oktober 2009 oleh saksi Lily Suliandari selaku

Hal. 12 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Inti Sentral Operasi, namun baru dapat dioperasikan pada bulan Februari 2010 sebanyak 58 (lima puluh delapan) ATM dan Maret 2010 sebanyak 42 (empat puluh dua) ATM. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 169 Tahun 2007 Tentang Kewenangan, Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Surat Perintah Kerja Nomor. 164/SPK-KPS/VIII/2009 Tanggal 06 Agustus 2009 dan Surat Penawaran PT. Karimata Solusi Padu Nomor. 030/KSP/VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009, yang intinya menunjukkan penyimpangan yaitu :

- (1) Sebelum pelaksanaan proses pelelangan pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI, Pihak PT. Karimata Solusi Padu dan PT. Bank DKI telah mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa 100 (seratus) lokasi ATM berikut mesin ATM dan Pengelolaannya;
 - (2) PT. Karimata Solusi Padu tidak memiliki lokasi berikut mesin ATM sebagaimana yang diajukan dalam surat penawaran kepada TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI, lokasi berikut mesin ATM yang ditawarkan adalah milik PT. Inti Sentral Operasi;
 - (3) Pihak yang melaksanakan pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI yang meliputi 100 lokasi ATM berikut mesin ATM dan pengelolaannya adalah PT. Inti Sentral Operasi;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI memimpin Rapat Direksi yang dihadiri oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan dan TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 150 Tahun 2009, di mana dalam rapat tersebut Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI memberikan pengarahannya dengan menyatakan pengadaan sewa lokasi dan mesin ATM penting, proses pengadaan harus selesai paling lambat Oktober 2009, dilakukan dengan proses lelang dengan mengundang 5 (lima) vendor dan perlu dibuat Tim Pengadaan dengan susunan Tim sebagai berikut :

Ketua Tim : Budi Mulyo Utomo.
Wakil Ketua : Arie Sulistio.
Sekretaris : Hendarmin.
Anggota : Syarifudin GQA

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Andrisyah Ali	GQA
Ricky Budiarto. H	GTI
Kismet Rachman	GTI
Syafaat Yudha	Group Corsec
Herry Djufraini	Group Corsec

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009, Tim Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI membuat Nota Dinas Nomor. 01/TIM-PPJDLA/X/09 yang ditujukan kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI perihal nominasi perusahaan untuk kegiatan Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI yang isinya adalah memohon rekomendasi dari Direktur Operasional tentang perusahaan yang layak mengikuti proses tender diantara 10 (sepuluh) perusahaan yang tercantum dalam daftar sebagai berikut :

- (1) PT. Inti Sentral Operasi.
- (2) PT. Karimata Solusi Padu.
- (3) PT. Artajasa Pembayaran Electronics.
- (4) PT. Wincor Nixdorf Indonesia.
- (5) NCR Indonesia.
- (6) PT. Diebold Indonesia.
- (7) PT. Nusantara Bersatu.
- (8) PT. Omeda Megartha Dasindo.
- (9) PT. Informatika Solusi Bisnis.
- (10) PT. Kalingga Kencana.

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (Departemen Card Center) membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor. 223/GTI/X/2009 Perihal Pelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT. Bank DKI di Lokasi Alfamart dan lainnya, yang isinya meminta persetujuan Direksi terhadap persiapan lokasi sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhi target perluasan ATM Tahun 2009;
 - Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dan saksi Winny Erwindia selaku Direktur Utama PT. Bank DKI menerbitkan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 202 Tahun 2009 Tentang TIM Pelelangan Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI, dengan susunan TIM sebagai berikut :
- (1) Ketua Tim : Budi Mulyo Utomo;



- (2) Wakil Ketua : Arie Sulistio;
(3) Sekretaris : Hendarmin;
(4) Anggota : Syarifudin GQA;
Andrisyah Ali GQA;
Ricky Budiarto. H GTI
Kismet Rachman GTI;
Syafaat Yudha Group Corsec;
Herry Djufraeni Group Corsec;

- Bahwa selanjutnya TIM Pelelangan Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI sesuai Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 202 Tahun 2009, melakukan proses lelang dengan kronologis sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Oktober 2009, TIM Pelelangan Pengadaan menyampaikan Nota Dinas kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI perihal nominasi perusahaan untuk kegiatan pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI, yang isinya "Dalam rangka persiapan kegiatan tender pekerjaan tersebut dan sesuai arahan Direktur Operasional, tim pengadaan akan mengundang 5 (lima) perusahaan peserta lelang sebagai berikut :

- (1) PT. Omedha Megartha Dasindo;
- (2) PT. Nusantara Bersatu;
- (3) PT. Karimata Solusi Padu;
- (4) PT. Informatika Solusi Bisnis;
- (5) PT. Kalingga Kencana;

Dalam pelaksanaan seleksi kualifikasi perusahaan yang akan diundang mengikuti pelelangan sesuai arahan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI kepada saksi Kismet Rahman bahwa yang diundang adalah 5 (lima) perusahaan (sesuai Nota Dinas Tim Pengadaan kepada Direktur Operasional Tanggal 16 Oktober 2009), tidak dilakukan dengan cermat, karena tidak dimasukkannya PT. Inti Sentral Operasi ke dalam daftar perusahaan yang akan diundang sebagai calon peserta lelang sedangkan berdasarkan proposal Kerjasama Rebranding Lokasi ATM Bank DKI dari saksi Hendry J. Marathon selaku Direktur PT. Karimata Solusi Padu berupa Surat Pernyataan saksi Lily Suliandari selaku Direktur Utama PT. Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Operasi (ISO) tanggal 13 Mei 2009 kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI menunjukkan bahwa PT. Inti Sentral Operasi telah menjalin kerjasama dengan merchant-merchant untuk penempatan ATM di lokasi merchant yang ditunjukkan dengan Daftar Perjanjian antara PT. Inti Sentral Operasi sebagai lokasi penempatan ATM PT. Inti Sentral Operasi. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Buku Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Bab II Butir A.3 yang menyatakan bahwa :

“ A. Sasaran kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
Penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa dimaksudkan agar tercapai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang :

3. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat yang ditetapkan bank “

➢ Pada tanggal 23 Oktober 2009, TIM Pelelangan Pengadaan menyampaikan Surat Undangan pelelangan kepada 5 (lima) perusahaan sebagai berikut :

1. PT. Omedha Megartha Dasindo;
2. PT. Nusantara Bersatu;
3. PT. Karimata Solusi Padu;
4. PT. Informatika Solusi Bisnis;
5. PT. Kalingga Kencana;

➢ Pada tanggal 28 Oktober 2009, 5 (lima) perusahaan yang diundang untuk mengikuti lelang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 04 November 2009 dilaksanakan *Aanwijzing* dengan Berita Acara *Aanwijzing* Nomor. 011/TIM-PPJDLA/XI/2009 yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan peserta lelang;

➢ Pada Tanggal 06 November 2009, saksi Budi Mulyo Utomo selaku Ketua TIM Pelelangan Pengadaan menerbitkan Surat Tugas Site Visit Nomor. 009/TIM-PPJDLA/XI/2009 perihal menugaskan Anggota Tim Pengadaan untuk melakukan kunjungan dalam

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



rangka melihat kesiapan 5 (lima) perusahaan/vendor peserta lelang;

- Pada Tanggal 11 November 2009 dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran pengadaan dengan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga Nomor. 015/TIM-PPJDLA/XI/09 di mana jumlah perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN UNTUK JANGKA WAKTU SEWA 3 TAHUN (Rp)	HARGA PENAWARAN UNTUK JANGKA WAKTU SEWA 5 TAHUN (Rp)
1	PT. OMEDHA MEGARTHA DASINDO	20.400.000	17.400.000
2	PT. NUSANTARA BERSATU	19.855.000	16.995.000
3	PT. KARIMATA SOLUSI PADU	19.250.000	16.500.000
4	PT. KALINGGA KENCANA	21.500.000	18.500.000
5	PT. INFORMATIKA SOLUSI BISNIS	20.700.000	17.700.000

- Pada Tanggal 20 November 2009 pihak Group Teknologi Informasi menerbitkan Memorandum Nomor. 2673/GTI/XI/09 yang ditandatangani oleh saksi Mamad Sacroni selaku Direktur Keuangan PT. Bank DKI perihal Owner Estimate (OE) pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI, yang isinya menyatakan bahwa “ memperhatikan memorandum dari TIM Pengadaan kepada GTI Nomor. 010/TIM-PPJDLA/XI/09 Tanggal 06 November 2009 perihal owner estimate (OE), disampaikan OE pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI sebagai bahan informasi perluasan jaringan ATM, dengan nilai OE sebagai berikut :

- (1) Sewa lokasi dan ATM untuk sewa selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp14.986.583,00- per bulan per ATM atau termasuk PPn sebesar Rp16.485.241,00-;
- (2) Sewa Lokasi dan ATM untuk selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp14.068.450,00 per bulan per ATM atau termasuk PPn sebesar Rp15.475.295,00-;

Hal ini menunjukan Penyusunan OE tidak dikalkulasikan dengan cermat dan keahlian serta tidak dilakukan survey harga pasar, di mana PT. Bank DKI telah memiliki data harga sewa sebesar Rp13.750.000,00 per ATM perbulan sementara harga pasar sewa untuk ATM baru sebesar Rp9.900.000,00 per ATM per bulan dan untuk ATM lama harga pasarannya yaitu sebesar Rp8.470.000,00 per ATM per bulan. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Buku



Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Bab. III butir 2.b yang menyatakan bahwa :

“ b. Panitia Pelelangan mempunyai tugas :

- (1) Menetapkan cara pengadaan.
- (2) Melakukan analisa resiko terhadap cara pengadaan yang dilaksanakannya.
- (3) Menyusun, meneliti dan menetapkan :
 - (a) Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pengadaan Barang/Jasa termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen pelelangan;
 - (b) Tata cara pelelangan dan penilaian pelelangan;
 - (c) Perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang ditandatangani oleh semua anggota panitia dan disahkan oleh ketua panitia “;

➤ Pada Tanggal 25 November 2009, Tim Pengadaan menyampaikan Nota Dinas Nomor. 016/TIM-PPJDLA/XI/09 kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional dan Mamad Sacroni selaku Direktur Keuangan perihal Laporan hasil evaluasi tender pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI, dengan hasil pelelangan yaitu :

a. 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Karimata Solusi Padu dinyatakan Lulus sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu lokasi 100 ATM, pengalaman perusahaan dan harga ahli yang dipersyaratkan pada TOR;

b. Berdasarkan hasil pelelangan tersebut pada butir a, maka sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tanggal 19 November 2007 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, proses lelang belum dapat dilaksanakan;

➤ Pada tanggal 26 November 2009, Tim Pengadaan menyampaikan surat undangan Pelelangan / pelelangan ulang kepada 5 (lima) perusahaan yaitu :

- (1) PT. Inti Sentral Operasi;
- (2) PT. Karimata Solusi Padu;
- (3) PT. Pericom Imaging Indonesia;
- (4) Koperasi Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) PT. Mitra Infoparama;

Sementara PT. Inti Sentral Opearsi tidak pernah mengikuti pelelangan pengadaan perluasan jaringan ATM PT. Bank DKI Tahun 2009;

➤ Pada Tanggal 09 Desember 2009 Tim Pelelangan melaksanakan *Aanwijzing* dengan Berita Acara *Aanwijzing* Nomor. 029/TIM-PPJDLA/XII/2009, dengan hasil yang menyatakan bahwa Atas usulan dari para vendor (peserta lelang) Tim Pengadaan memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Setuju atas pembayaran sewa untuk 3 (tiga) bulan pertama dilaksanakan pada awal bulan (dimuka) dengan syarat vendor wajib menyerahkan Bank Garansi uang muka sebesar 100% dari jumlah yang dibayarkan, sedangkan untuk bulan berikutnya dan seterusnya dibayarkan diakhir bulan;

b. Menanggapi usulan perubahan jangka waktu sewa dari 3 Tahun menjadi 5 tahun peserta diharapkan untuk mengajukan penawaran harga masa sewa 3 Tahun dan 5 Tahun;

c. Atas dasar kesepakatan pada tanggal 22 Desember 2009 vendor agar dapat menyelesaikan/menyediakan minimal 75 % lokasi dan mesin ATM beserta pemasangan jaringannya dari 100 lokasi dan mesin ATM yang diminta;

➤ Pada Tanggal 10 Desember 2009, PT. Pericom Imaging Indonesia dan Koperasi Nusantara menyampaikan surat mengundurkan diri dari mengikuti tender karena tidak mampu memenuhi persyaratan menyediakan 100 lokasi ATM dan pada tanggal 11 Desember 2009 PT. Inti Sentral Operasi menyampaikan surat mengundurkan diri dari mengikuti tender dengan alasan karena tidak mampu memenuhi persyaratan tenaga ahli yang ditentukan dalam TOR begitu juga pada tanggal 14 Desember 2009 PT. Mitra Infoparama menyampaikan surat mengundurkan diri dari mengikuti tender dengan alasan karena tidak mampu memenuhi persyaratan tenaga ahli yang ditentukan dalam TOR;

➤ Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2009 Tim pengadaan menyampaikan Nota Dinas Nomor. 030/TIM-PPJDLA/XII/2009 kepada Direksi PT. Bank DKI perihal Laporan Tender/Lelang Ulang yang isinya menyatakan bahwa “ sampai dengan batas akhir waktu penyerahan (pemasukan) Surat Penawaran Harga (SPH)

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2009 yang menyerahkan SPH hanya PT. Karimata Solusi Padu “;

- Atas Nota Dinas Nomor. 030/TIM-PPJDLA/XII/2009 Tanggal 16 Desember 2009, pada Tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI memberikan disposisi yaitu “ Yth. Direktur Keuangan : - Setuju dengan usulan untuk penunjukan langsung sesuai prosedur pengadaan barang yang sudah dijalankan, - Dengan demikian PT. Karimata Solusi Padu ditunjuk sebagai pelaksana pengembangan jaringan ATM “, atas disposisi tersebut kemudian Mamad Sacroni selaku Direktur Keuangan PT. Bank DKI memberikan disposisi yaitu “ Conform proses sesuai ketentuan/buku pedoman perusahaan (BPP) yang berlaku “;
- Pada Tanggal 23 Desember 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI bersama dengan Henry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu menandatangani Berita Acara Negoisasi mengenai Sewa ATM;
- Pada Tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dan Winny Erwindia selaku Direktur Utama PT. Bank DKI menandatangani Perjanjian sewa lokasi ATM berikut mesin ATM dan pengelolaannya antara PT. Bank DKI dengan Henry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu Nomor. 131/SP/DIR/XII/2009 dan Nomor. 006/KSP-DIR/XII/2009;
- Pada tanggal 07 Januari 2010, Hendry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. KSP mengajukan Invoice Nomor. KSP 001/10 Tentang Penagihan Pembayaran Sewa Tahap Pertama Periode Januari s.d Maret 2010 untuk 100 lokasi berikut mesin ATM beserta pengelolaannya sebesar Rp4.125.000.000,00 termasuk PPn Penagihan, atas invoice tersebut Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI memberikan disposisi tanggal 07 Januari 2010 ditujukan kepada GQA yang isinya yaitu “ Untuk diproses lebih lanjut dengan pembayaran “, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2010 GQA menyampaikan memorandum Nomor. 0157/GQA/I/2010 kepada GTI perihal mohon rekomendasi atas pelaksanaan pembayaran tagihan PT.

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimata Solusi Padu Nomor. KSP 001/10 Tanggal 07 Januari 2010 dan dijawab oleh GTI dengan Memorandum Nomor. 124/MMO/GTI/I/2010 kepada GQA yang ditandatangani oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dengan memberikan rekomendasi pembayaran atas tagihan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dalam SPK. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2010 PT. Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP sesuai Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Nomor. 118/QA/I/10 sebesar Rp4.125.000.000 termasuk PPn Rp375.000.000,00;

- Pada Tanggal 9 s.d 25 Februari 2010 dilakukan aktivasi dan operasional ATM serta serah terima ATM kepada vendor pelaksana Cash Replenishment sebanyak 58 ATM di 58 Lokasi dan ditandatangani Berita Acara Aktivasi ATM, Berita Acara Operasional ATM oleh PT. Bank DKI dan PT. Karimata Solusi Padu serta Berita Acara serah terima mesin ATM beserta perlengkapannya dari PT. Bank DKI kepada PT. Advantage-SCM untuk pelaksanaan Cash Replenishment dan First Level Maintenance dan Pada Tanggal 1 s.d 11 Maret 2010 dilakukan aktivasi dan operasional ATM serta serah terima ATM kepada vendor pelaksana Cash Replenishment sebanyak 42 ATM di 42 Lokasi dan ditandatangani Berita Acara Aktivasi ATM, Berita Acara Operasional ATM oleh PT. Bank DKI dan PT. Karimata Solusi Padu serta Berita Acara serah terima mesin ATM beserta perlengkapannya dari PT. Bank DKI kepada PT. Advantage-SCM untuk pelaksanaan Cash Replenishment dan First Level Maintenance. Hal ini menunjukkan terjadinya pembayaran sewa yaitu dilakukan pembayaran sewa atas ATM yang belum dilakukan aktivasi dan operasional sebesar Rp2.512.907.546,00- (termasuk PPn);
- Pada Tanggal 22 April 2010 PT Bank DKI melakukan Pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 019/10 Tanggal 19 April 2010 sewa periode bulan April 2010 sesuai bukti SPMU Nomor. 1487/QA/IV/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional sebagai pihak pertama dan Henry J

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marathon Direktur Utama PT. KSP sebagai pihak kedua menandatangani Addendum Perjanjian Sewa Lokasi ATM berikut mesin ATM dan pengelolaannya Nomor. 131/SP/DIR/XII/2009 dan 006/KSP-DIR/XII/2009;

- Pada tanggal 26 Mei 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 028/10 tanggal 20 Mei 2010 sewa periode bulan Mei 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 2012/QA/V/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Juni 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 031/10 tanggal 16 Juni 2010 sewa periode bulan Juni 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 2301/QA/VI/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Juli 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 037/10 tanggal 15 Juli 2010 sewa periode bulan Juli 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 2813/QA/VII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Agustus 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 040/10 tanggal 12 Agustus 2010 sewa periode bulan Agustus 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 3236/QA/VIII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 24 September 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 048/10 tanggal 15 September 2010 sewa periode bulan September 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 3543/QA/IX/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Oktober 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 050/10 tanggal 18 Oktober 2010 sewa periode bulan Oktober 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 4041/QA/X/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Desember 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 053/10 tanggal 15 November 2010 sewa periode bulan November 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 4516/QA/XII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Januari 2011, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice sewa periode bulan Desember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 158/QA/I/11 sebesar Rp1.323.132.190.00,-;
- Pada tanggal 14 Pebruari 2011, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 001/11 tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari 2011, sesuai bukti SPMU Nomor. 415/QA/II/11 sebesar Rp1.367.257.739,-;
- Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 007/11 tanggal 10 Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s.d 11 Pebruari 2011, sesuai bukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11 sebesar Rp514.756.412,-;
- Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yang dilakukan oleh PT. Bank DKI sampai dengan periode 11 Februari 2011, yaitu sebesar Rp16.663.769.402,-. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) PERMENDAGRI Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II Butir A Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE** selaku Direktur Operasional PT Bank DKI dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 231/SPK-KPS/X/2009 Tertanggal 29 Oktober 2009 Tentang Sewa Program Aplikasi GCMS atas nama PT. Praxis Solution Indonesia (PSI) dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 164/SPK-KPS/VIII/2009 Tanggal 06 Agustus 2009 serta Perjanjian sewa lokasi ATM berikut mesin ATM dan pengelolaannya antara PT. Bank DKI dengan PT. Karimata Solusi Padu Nomor. 131/SP/DIR/XII/2009 dan Nomor. 006/KSP-DIR/XII/2009 Tanggal 30 Desember 2009, telah memperkaya orang lain yaitu Adi Rachmanto dan Hendry J Marathon atau memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Praxis

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solution Indonesia (PSI) dan PT. Karimata Solusi Padu (KSP), sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara Cq. PT. Bank DKI, yaitu dalam Pelaksanaan Aplikasi GCMS sebesar Rp9.463.361.947,- (sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

O	KEGIATAN/PENGADAAN	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
	Pengadaan Aplikasi GCMS (Sesuai LHAP BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor. SR-190/PW09/5/2014 Tanggal 14 April 2014).	R p2.136.363.638,00
	Pengadaan ATM (Sesuai LHAP BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor. SR-200/PW09/5/2014 Tanggal 21 April 2014).	Rp7.326.998.309,-
	KESELURUHAN KERUGIAN NEGARA	Rp9.463.361.947,-

Perbuatan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI yang dilakukan secara bersama-sama dengan Adi Rachmanto selaku Direktur Utama PT. Praxis Solution Indonesia dan Henry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** (Direktur Operasional PT. Bank DKI) berdasarkan Akta Nomor. 87 Tanggal 13 Januari 2006 huruf C Pengangkatan Pengurus Periode 2006 – 2010 hal. 55 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “ PT. Bank DKI “ dan Akta Nomor. 12 Tanggal 14 Januari 2010 huruf b hal. 15 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI bersama-sama dengan HENDRY J. MARATHON (Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu (KSP)) dan ADI RACHMANTO (Direktur Utama PT. Praxis Solution Indonesia) (yang penuntutan perkaranya masing-masing dilakukan secara terpisah), pada waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Bank DKI yang beralamat di Jalan Ir. Haji Djuanda III Nomor. 7 – 9, Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010,, telah melakukan

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009, saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. Praxis Solution Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris No. 238 Tanggal 23 Juli 2008 dan Akta Perubahan No. 355 Tanggal 28 November 2008 bergerak di bidang Penyedia Jasa Software dan Jasa Konsultan Manajemen di Indonesia, mengajukan Surat Penawaran Nomor. L/001/DKI/III/09 Tertanggal 11 Maret 2009 dan Surat Penawaran Nomor. 001/PRX/DKI/V/09 Tertanggal 20 Mei 2009 kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta perihal penawaran harga sewa beli perbulan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Daerah (SIPDD) / Government Cash Management System termasuk Hardware dengan harga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10 % (sepuluh persent);
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor. 87 Tanggal 13 Januari 2006 huruf C Pengangkatan Pengurus Periode 2006 – 2010 hal. 55 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “ PT. Bank DKI “ dan Akta Nomor. 12 Tanggal 14 Januari 2010 huruf b hal. 15 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** diangkat menjadi Direktur Operasional PT. Bank DKI;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 21 Tentang Akta Pendirian Bank DKI, Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI, yaitu :
 1. Melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pada Grup Pembinaan Cabang, Grup Quality Assurance dan Grup Teknologi Informasi;
 2. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi sistem dan prosedur operasional bank back office, treasury dan settlement;
 3. Mengarahkan, mengevaluasi dan menyetujui kebijakan di bidang pengelolaan card center;
 4. Mengarahkan dan memonitor pencatatan dan pemeliharaan seluruh aset yang dimiliki bank berikut pengurusan asuransinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengarahkan cabang-cabang dalam hal pemberian pelayanan yang lebih baik dan tepat, dan mengevaluasi performance cabang dalam hal pencapaian target baik keuangan maupun operasional;
 6. Mengarahkan perancangan standar gedung kantor dan lay-out gedung, dimiliki / disewa sesuai standard safety dan security dengan memperhatikan segi keindahan dan kenyamanan;
 7. Memberikan persetujuan terhadap usulan untuk pembangunan gedung kantor bank dan cabang-cabang baru pada lokasi / daerah yang strategis dan potensial;
 8. Menetapkan kebijakan sistem dan prosedur akunting serta mengarahkan penyiapan anggaran perusahaan;
 9. Me-review secara aktif dan menyelia penyiapan laporan-laporan keuangan bank serta kewajiban publikasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 10. Mengarahkan, mengevaluasi dan menetapkan implementasi sistem dan prosedur, produk baru dan penggunaan teknologi;
- Bahwa berdasarkan BAB IV dan BAB V Hal. 25, 35 dan 36 Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 169 Tahun 2007 Tentang Buku Pedoman Kewenangan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI, yaitu :
1. Direktur Operasional berwenang menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pihak Ketiga atas kewenangan memutus Direktur Utama Tentang Pengadaan Barang Jasa atau Pengeluaran Biaya;
 2. Direktur Operasional berwenang memutuskan pengadaan Barang dan Jasa yang sudah dianggarkan dengan cara penunjukan langsung yaitu dengan Dana s/d 500 Juta sedangkan dengan cara pemilihan langsung yaitu dengan Dana s/d 1 M;
 3. Direktur Operasional berwenang memutuskan pengadaan Barang dan Jasa yang belum dianggarkan dengan cara penunjukan langsung yaitu dengan Dana s/d 500 Juta sedangkan dengan cara pemilihan langsung yaitu dengan Dana s/d 1 M;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur Operasional pada kurun waktu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI telah melakukan 2 (dua) kegiatan Pengadaan PT. Bank DKI yaitu antara lain Pengadaan Aplikasi Government Cash Management System (GCMS) dan

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Perluasan Jaringan ATM pada PT.Bank DKI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. PENGADAAN APLIKASI GOVERNMENT CASH MANAGEMENT SYSTEM (GCMS) :

- Bahwa pada Tahun 2009, saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. Praxis Solution Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris No. 238 Tanggal 23 Juli 2008 dan Akta Perubahan No. 355 Tanggal 28 November 2008 bergerak di bidang Penyedia Jasa Software dan Jasa Konsultan Manajemen di Indonesia, mengajukan Surat Penawaran Nomor. L/001/DKI/III/09 Tertanggal 11 Maret 2009 dan Surat Penawaran Nomor. 001/PRX/DKI/V/09 Tertanggal 20 Mei 2009 kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta perihal penawaran harga sewa beli perbulan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Daerah (SIPDD) / Government Cash Management System termasuk Hardware dengan harga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPn 10 % (sepuluh persent);
- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran yang diajukan oleh Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. PSI, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI mendisposisikan surat penawaran tersebut kepada Saksi Sudarmadi selaku Pemimpin Group Treasury pada tanggal 24 Agustus 2009, dengan isi disposisi yaitu “ GTR diminta untuk menindaklanjuti dan melaporkan ke BOD “. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/15/2007 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, BPP Teknologi Bank DKI dan BPP Komite Pengarah TI karena seharusnya Tersangka **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur PT. Bank DKI melakukan Evaluasi manajemen atas proposal yang diajukan oleh calon penyedia jasa (PT.PSI) tidak melalui komite pengarah TI (IT Steering Committee);
- Bahwa selanjutnya Saksi Sudarmadi selaku Pemimpin Group Treasury, membuat Nota Dinas Nomor. 1091/GTR/VIII/09 Tanggal 31 Agustus 2009 perihal Proposal Program Gaverment Cash Management System (GCMS) dan SIKPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) dari PT. Praxis Solution Indonesia yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank DKI, isi nota dinas tersebut pada intinya adalah berdasarkan Program Pemerintah mengenai Treasury Single Account sesuai Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor. 75 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah melalui Bank, telah dilakukan presentasi oleh PT. Praxis Solution Indonesia bersama dengan PT. Bank DKI kepada Kepala BPKD Propinsi DKI Jakarta pada Bulan Juni 2009, sesuai penawaran dari PT. Praxis Solution Indonesia, Group Treasury PT. Bank DKI menguraikan usulan sebagai berikut :

- a. PT. Bank DKI memerlukan Program Government Cash Management System (GCMS);
- b. Untuk Implementasi (Government Cash Management), Group Teknologi Informasi (GTI) yang akan menganalisa spesifikasi sistem dimaksud sehingga dapat diimplementasikan pada sistem informasi yang digunakan oleh Bank DKI dan dapat dipelihara penggunaanya.
- c. Group Quality Assurance (GQA) dapat bekerjasama dengan Group Teknologi Informasi (GTI) dalam hal menganalisa harga yang ditawarkan oleh PT. Praxis Solution Indonesia dan sesuai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa di PT. Bank DKI;
- Bahwa kemudian atas Nota Dinas Nomor. 1091/GTR/VIII/09 Tanggal 31 Agustus 2009 Perihal Proposal Program Gaverment Cash Management System (GCMS) dan SIKPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) dari PT. Praxis Solution Indonesia, Direksi PT. Bank DKI dalam hal ini memberikan Disposisi sebagai berikut :
 - d. Direktur Operasional (Terdakwa **ILHAMSyah JOENoes**) pada Tanggal 01 September 2009 :

“ Yth BOD :

- Menurut saya usulan ini dapat dipertimbangkan mengingat Bank DKI butuh Cash Mngt System, bukan hanya untuk kebutuhan kerjasama dengan BPKD sebagaimana terlampir, namun juga kebutuhan untuk :

 1. Treasury National Pooling di mana bank persepsi diharuskan punya Cash Mngt System
 2. Collecting Agent di mana B DKI memerlukan sistem yg terintegrasi dgn Pemda utk tax Collection dan juga utk transjkt

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Payroll mngt-di mana sekarang ini B DKI banyak melakukan payroll utk pemda dan dapat digunakan utk perusahaan lain (terutama yg karyawannya mengambil kredit multiguna);
- Penawaran PT. Praxis sangat tepat sistem dan harga bulanan yg tidak memberatkan investasi di B DKI.
- Mhn pendapatnya”;
- e. Direktur Kepatuhan pada tanggal 01 September 2009 :
“ Confirm “;
- f. Direktur Pemasaran pada tanggal 02 September 2009 :
“ Cfm Dir Ops “;
- g. Direktur Utama pada tanggal 04 September 2009 :
“ Dir Ops yth, sehubungan dg persyaratan pemegang BO1 adalah penyediaan Cash Management, mohon agar dipercepat utk mendukung program BO1 dan persyaratan dep keuangan “;
- h. Direktur Keuangan pada tanggal 07 Oktober 2009 :
- “ Confirm Dir Ops;
- Biaya diupayakan dinego lagi”
- Bahwa berdasarkan Disposisi Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS**, Saksi Sudarmadi selaku Pemimpin Group Treasury membuat Memorandum Nomor. 1261/GTR/X/09 Tertanggal 08 Oktober 2009 kepada Saksi Budi Mulyo Utomo selaku Pemimpin Group Quality Assurance (GQA) untuk menindaklanjuti Proses Pengadaan sewa aplikasi GCMS/CMS PT. Bank DKI bernilai proyek sebesar Rp8.460.000.000,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang sumber anggaran berasal dari Group Tresury dengan menunjuk langsung PT. PSI atas disposisi Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dengan cara menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Praxis Solution Indonesia dan berkoordinasi dengan GTI, GTR dan Unit Kerja terkait apabila diperlukan, Hal ini bertentangan dengan BPP Kewenangan Operasional dan Non Operasional SK. DIR Nomor. 169 Tanggal 19 November 2007 BAB. V Hal. 35 Huruf G mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang menegaskan bahwa untuk pengadaan di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) harus melalui lelang, selain itu Juga Bertentangan dengan BPP Pengadaan Barang / Jasa SK. DIR Nomor. 170

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 November 2007 karena PT. Praxis Solution Indonesia tidak dapat dikategorikan Spesifik;

- Bahwa selanjutnya Saksi Budi Mulyo Utomo selaku Pemimpin Group Quality Assurance (GQA) menindaklanjuti Memorandum GTR Nomor. 1261/GTR/X/09 Tertanggal 08 Oktober 2009 dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 231/SPK-KPS/X/2009 Tertanggal 29 Oktober 2009 Tentang Sewa Program Aplikasi GCMS, yang ditandatangani oleh pihak pemberi Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE**s selaku Direktur Operasioanl PT. Bank DKI Jakarta dan pihak penerima Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. PSI;
- Bahwa isi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 231/SPK-KPS/X/2009 Tertanggal 29 Oktober 2009 Tentang Sewa Program Aplikasi GCMS, yaitu :
 - a. System Goverment Cash Management System (GCMS) yang mencakup 8 (delapan) modul, yaitu :
 1. Modul Monitoring rekening secara on line;
 2. Modul Pembayaran SP2D secara on line;
 3. Modul penerimaan pembayaran restribusi secara on line;
 4. Modul penerimaan pembayaran pajak secara on line;
 5. Modul Laporan jurnal transaksi;
 6. Modul Laporan arus kas untuk dana yang ditempatkan di Bank DKI;
 7. Modul Laporan audit trail;
 8. Modul Laporan konsolidasi dan ad hoc lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna;
 - b. Penyediaan pengadaan Database Server Sun Fire X4150 (x64 architexture) dan Application Server (X4150, 1x Quad Core @ 2.33 Ghz, 4 GB, 2x146GB) untuk mendukung berjalannya sistem pada saat development maupun production;
 - c. Pelatihan kepada karyawan Bank DKI, Pemda DKI dan Instansi lainnya untuk pemakaian GCMS;
 - d. Penempatan minimal satu orang implementor di Kantor Pusat Bank DKI;
 - e. PT. Praxis Solution Indonesia akan mengusahakan konektivitas *Host To Host* dengan Depkominfomas Pemda DKI, guna penyediaan data aplikasi GCMS dan kebutuhan aplikasi lainnya;

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Harga sewa GCMS adalah sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) perbulan sudah termasuk biaya-biaya pajak yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan penyewaan tersebut di atas menjadi tanggung jawab PT. Praxis Solution Indonesia;
 - h. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja dan akan diselesaikan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja;
 - i. Jangka waktu penyewaan adalah selama 3 (tiga) Tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal pada saat Program Aplikasi GCMS diaplikasikan, sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Sewa Aplikasi GCMS Tertanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENES** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta dan Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. Praxis Solution Indonesia;
 - j. Pembayaran dilakukan setiap bulan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 231/SPK-KPS/X/2009 Tertanggal 29 Oktober 2009 Tentang Sewa Program Aplikasi GCMS, Saksi Adi Rachmanto, pada tanggal 16 – 17 November 2009 mengadakan Workshop “ Kick Off Implementasi GCMS ”, bertempat di Hotel Jaya Raya Mega Mendung Puncak dengan mengundang pihak PT. Bank DKI Jakarta;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2009 setelah diadakannya Workshop “ Kick Off Implementasi GCMS ” oleh Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. PSI, terdapat Berita Acara *Change Request Aplikasi* GCMS yang ditandatangani oleh Terdakwa Ilhamsyah Joenes selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta dengan Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. PSI, yang isinya menerangkan :
1. Pemenuhan kewajiban PT.PSI terhadap kebutuhan tambahan untuk implementasi, sosialisasi, dan customisasi pelaksanaan implementasi aplikasi GCMS;
 2. PT. Bank DKI Jakarta akan melakukan pembayaran implementasi, customisasi dan sosialisasi sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) serta perubahan jangka waktu sewa dari 36 bulan menjadi 33 bulan;

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2009, Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. PSI mengirimkan Surat Permintaan Perubahan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 104/PRX-DKI/XI/2009 kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta, terkait dengan perubahan pada biaya implementasi, biaya customisasi, dan biaya sosialisasi dengan melampirkan project schedule GCMS;
- Bahwa atas Surat Permintaan Perubahan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 104/PRX-DKI/XI/2009 tanggal 19 November 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta menulis disposisi atas Surat Permintaan Perubahan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Saksi Adi Rachmanto kepada GTR dan GQA Tertanggal 26 November 2009, yang berisi, yaitu :
GTR (GROUP TREASURY) & GQA (GROUP QUALITY ASSURANCE);
 1. Sesuai hasil meeting di Cipayung dan sesuai hasil pembahasan Dir Ops, Div Head Kelembagaan dan PT. PRAXIS, sepakat untuk merevisi pembiayaan 3 bulan pertama utk biaya implementasi modifikasi dgn termin pembayaran 50 % in advance dan 50 % setelah selesai;
 2. GQA utk segera proses pembayaran in advance;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2009, Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. Praxis Solution Indonesia mengajukan Invoice Nomor. 002/XII/09/CMS/BDKI kepada Group Teknologi PT. Bank DKI untuk Biaya Implementasi awal aplikasi GCM yang didasarkan kepada Tagihan yang mengacu pada SPK Bank DKI Nomor. 231/SPK-KPS/X/2009 dan mengacu pada Surat Permohonan Perubahan SPK Nomor. 104/PRX-DKI/XI/2009 sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Invoice yang diajukan oleh Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. PSI kepada PT. Bank DKI, kemudian Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional menulis disposisi tertanggal 16 Desember 2009 yang isinya menerangkan :
GTR (GROUP TREASURY) & GQA (GROUP QUALITY ASSURANCE);
Utk segera diproses sesuai kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan disposisi tertanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI, Saksi Budi Mulyo Utomo selaku Pemimpin GQA membuat Memorandum Nomor. 5297/GQA/XII/2009 Tanggal 21 Desember 2009 Perihal Tagihan PT. Praxis Solution Indonesia yang isinya, “ Kami mohon untuk dapat diberikan rekomendasi atas pelaksanaan pembayaran

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan PT. Praxis Solution Indonesia tersebut “ yang ditujukan kepada Group Treasury, yang kemudian oleh Saksi Sudarmadi selaku Pemimpin Group Treasury membuat Memorandum Nomor. 1666/GTR/XII/09 Tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kembali kepada Group Quality Assurance perihal Tagihan Sewa Program Government Cash Management yang isinya,” dapat diproses sesuai tugas GQA dan ketentuan yang berlaku dan dapat kami informasikan bahwa telah melaksanakan Workshop Program GCM di Wisma Jaya Raya pada tanggal 16 s/d 17 November 2009. Serta progress selanjutnya sedang dalam pengembangan dan kami akan meminta kepada GTI untuk koordinasi perihal permintaan data dengan PT. Multipolar “;

- Bahwa berdasarkan Disposisi Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Tertanggal 16 November 2009 dan Memorandum Nomor. 1666/GTR/XII/09 Tanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Saksi Sudarmadi selaku Pemimpin GTR, Saksi Budi Mulyo Utomo mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor Bukti Keluar. 4309QA/XII/09 Tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI, yang isinya Bendaharawan / Kasir Bank DKI Cabang Utama Juanda harap membayar kepada PT. Praxis Solution Indonesia uang sejumlah Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) untuk pembyr By Implementasi Awal Aplikasi Government Cash Management System pada Group Treasury Bank DKI Invoice : 002/XII/09/CMS/BDKI sbb : Ybs Rp628.090.909,- , PPN Rp64.090.909,- dan PPH Rp12.818,182, Hal ini tidak sesuai dengan BPP Pengadaan Barang / Jasa SK. Dir Nomor. 170 Tanggal 19 November 2007 serta BPP Uraian Jabatan Kantor Pusat Buku 3 dan SK Dir Nomor.107 Tahun 2006 Bab IX Group Quality Assurance;
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan oleh PT. Bank DKI kepada PT. Praxis Solution Indonesia untuk pembayaran biaya Implementasi Awal Aplikasi Government Cash Management System, pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dan Saksi Winny Erwinda selaku Direktur Utama PT. Bank DKI menerbitkan SK. Direksi Nomor. 258A Tahun 2009 Tentang Tim Implementasi GCM PT. Bank DKI, susunan keanggotaan terdiri dari :

Penanggung jawab	: Direksi PT. Bank DKI;
Ketua	: Sudarmadi (GTR);
Wakil Ketua I	: Arie Sulistio (GTI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua II	: Yugo Suparto (GTI);
Sekretaris	: Akhirudin Siregar (GTR);
Koordinator Bidang Tekhnis	: Dechy Zamiranda (GTI);
Anggota	: Nono Taryono (GTI); Budi Djoko (GTI); Deny Fadhli (GTI); Sachril (GTI); Syamsudin (PKA); Agus Wismo (GSY);
Koordinator Bidang Bisnis	: Zulfarsyah (GTR);
Anggota	: Listya Widada (GKS); Siti Ambar Sayekti (GKS); Jerianto M (GPC); Dewayani Susanti (GMH); Gunawan Aming (GKM); Harlyn Thayani (GTR); Widuk Menzil (Cabang Utama Balaikota); Yuwirda Amir (Cabang Pembantu Abdul Muis); Athos Yun Indra (Cabang Pembantu Prapanca); Games Kusworo (Cabang Pembantu Samsat POLDA);
Koordinator Bidang Prosedur & Legal	: Isdiono (Corsec);
Anggota	: Bambang Bayu Cipto (GPS); Nur Ichwansyah (GQA); Andri Firmansyah (Corsec);
Koordinator Bidang Resiko & Audit	: Supiyanto (GAI);
Anggota	: Teguh Galih (GRK);

➤ Bahwa Tugas Tim Implementasi berdasarkan fungsi dan tanggungjawabnya antara lain :

1. Melakukan monitoring atas jalannya implementasi proyek;
2. Melakukan evaluasi terhadap kemajuan, hasil dan dampak dari kegiatan proyek;
3. Monitoring kegiatan operasional Program GCM;

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mempersiapkan operasional GCMS Bank DKI sesuai dengan ketentuan operasional Bank DKI;
 5. Mengkaji dan mengembangkan peluang-peluang bisnis dengan Program CMS;
 6. Mengembangkan peluang bisnis bidang pengumpulan dan ritel dilingkungan Pemprov DKI Jakarta;
 7. Membuat ketentuan resiko terhadap Program CMS Bank DKI;
 8. Mengawasi Sisdur Prosedur Operasional pelaksanaan Program GCMS PT. Bank DKI;
- Bahwa selanjutnya Tim Implementasi yang telah dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor. 258A Tahun 2009, pada tanggal 30 Desember 2009 melakukan *User Acceptance Test* (UAT) / Tes Uji Kelayakan atas aplikasi GCMS, dan dibuat Berita Acara UAT tanggal 30 Desember 2009 yang dilakukan dan ditandatangani oleh saksi Sudarmadi, saksi Yugo Suprpto, Sdr. Tri Novembianto, Sdr. Febriyan Windu S, Sdr. Hendra Gozari (PT. Bank DKI), disaksikan oleh Sdr. Adi Nugroho (PT. Praxis Solution Indonesia) dan Sdr. Bambang Primianto (PT. Multipolar) sebagai penyedia data dari Core Banking System, terhadap 1 (satu) Modul sebatas *Inquiry* saldo yaitu untuk Modul Monitoring rekening secara online sedangkan 7 (tujuh) modul tidak dilakukan karena belum terimplementasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2010, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dan Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. Praxis Solution Indonesia menandatangani Berita Acara Serah Terima Modul Aplikasi GCMS yang isinya menerangkan, “ Bank DKI telah menerima dengan baik dan sudah diimplementasikan Modul Software Aplikasi GCMS / CMS “;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Modul Aplikasi GCMS pada tanggal 15 Februari 2010 yang ditandatangani Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dan Saksi Adi Rachmanto selaku Direktur PT. Praxis Solution Indonesia, PT. Bank DKI telah melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh Saksi Adi J. Rachmanto atas Memorandum Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Pembayaran	Nomor SPMU	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	26 Maret 2010	1128/QA/II I/10	470.000.000.	-Biaya sewa beli bulan Februari dan Maret 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Jasa Konsultan Manajemen GQA AC. 900.95.548049.
2.	13 April 2010	1367/QA/I V/10	235.000.000.	-Biaya sewa beli bulan April 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Jasa Konsultan Manajemen GQA AC. 900.95.548049.
3.	17 Mei 2010	1791/QA/V/10	235.000.000.	-Biaya sewa beli bulan Mei 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Sewa Peralatan dan Perabot Kantor GQA AC. 900.95.565024. -Tanggal 24 September 2010 di Jurnal ke rekening Beban sewa peralatan dan perabot kantor TI AC. 900.95.565121.
4.	11 Juni 2010	2176/QA/VI/10	235.000.000.	-Biaya sewa beli bulan Juni 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Sewa Peralatan dan Perabot Kantor GQA AC. 900.95.565024. -Tanggal 24 September 2010 di Jurnal ke rekening Beban sewa peralatan dan perabot kantor TI AC. 900.95.565121.
5.	27 Juli 2010	2792/QA/VII/10	235.000.000.	-Biaya sewa beli bulan Juli 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Sewa Peralatan dan Perabot Kantor GQA AC. 900.95.565024. -Tanggal 24 September 2010 di Jurnal ke rekening Beban sewa peralatan dan perabot kantor TI AC. 900.95.565121.
6.	24 Agustus 2010	3166/QA/VII/10	235.000.000.	-Biaya sewa beli bulan Agustus 2010. -Dibebankan ke Rekening Beban Sewa Peralatan dan Perabot Kantor GQA AC. 900.95.565024. -Tanggal 24 September 2010 di Jurnal ke rekening Beban sewa peralatan dan perabot kantor TI AC. 900.95.565121.
JUMLAH TOTAL			Rp2 . 350 . 000 . 000 , - (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	

- Bahwa realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank DKI kepada PT. Praxis Solution Indonesia sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Modul Aplikasi GCMS yang ditandatangani oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** dan saksi Adi Rachmanto yang isinya menerangkan, “ Bank DKI telah menerima dengan baik dan sudah diimplementasikan Modul Software Aplikasi GCMS/CMS “ sementara Aplikasi GCMS yang diadakan oleh PT. Praxis Solution Indonesia yang berhasil di uji kelayakan (UAT) hanya 1 (satu) Modul sebatas *Inquiry* saldo yaitu untuk Modul Monitoring rekening secara online sedangkan 7 (tujuh) modul tidak dilakukan karena belum terimplementasi sesuai Berita Acara UAT tanggal 30 Desember 2009, Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “ Keuangan Negara di Kelola secara Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “.

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



2. PENGADAAN PERLUASAN JARINGAN ATM PADA PT.BANK DKI :

➤ Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta menerima proposal Kerjasama Rebranding Lokasi ATM Bank DKI dari saksi Hendry J. Marathon selaku Direktur PT. Karimata Solusi Padu berupa Surat Pernyataan saksi Lily Suliandari selaku Direktur Utama PT. Inti Sentral Operasi (ISO) tanggal 13 Mei 2009 yang isinya antara lain :

- (1) Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kerjasama Solusi Terpadu ATM Outsourcing antara PT. Inti Sentral Operasi dengan PT. Karimata Solusi Padu, maka melalui surat ini kami menyatakan bahwa PT. Inti Sentral Operasi telah menjalin kerjasama dengan merchant-merchant untuk penempatan ATM dilokasi merchant;
- (2) Daftar Perjanjian antara PT. Inti Sentral Operasi dengan merchant PT. Inti Sentral Operasi (ISO) sebagai Lokasi Penempatan ATM PT. Inti Sentral Operasi;

➤ Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2009, Group Teknologi dan Informasi (GTI) membuat Nota Dinas Nomor. 144/GTI/VI/09 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank DKI perihal Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI dengan melampirkan *Term Of Reference* (TOR), yang berisikan :

- (1) Untuk mewujudkan visi PT. Bank DKI menjadi bank terbaik dan membanggakan, maka perlu upaya untuk meningkatkan pelayanan yang berkesinambungan kepada masyarakat sebagaimana program kerja dan rencana anggaran GTI. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan tersebut, diperlukan jaringan distribusi pelayanan dalam bentuk ATM, sehingga dibutuhkan komponen infrastruktur untuk pengembangan layanan yang mencakup lokasi penempatan ATM yang strategis, machine ATM serta branding corporate Bank DKI dengan pembuatan booth/casing machine ATM;
- (2) Ruang Lingkup pekerjaan pengembangan jaringan distribusi pelayanan ATM PT. Bank DKI, sesuai dengan RKA GTI Tahun 2009 ditetapkan dalam bentuk sewa, kecuali booth/cover casing ATM, meliputi sebagai berikut :



- a. Pengadaan Lokasi Penempatan ATM diwilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- b. Pengadaan dan maintenance mesin ATM/hardware beserta infrastruktur berupa perangkat lunak/software dan jaringan komunikasi ATM;
- c. Pengadaan service ATM berupa cash replenishment, asuransi, perbaikan kerusakan/pemeliharaan mesin ATM, keamanan mesin dan lokasi;
- d. Pengadaan branding ATM berupa booth/cover cashing ATM sesuai corporate identity PT. Bank DKI;

(3) Sesuai Buku Pedoman Perusahaan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 169 Tahun 2007 Tentang Kewenangan dan Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa, kegiatan tersebut perlu dilakukan proses lelang. Sebagaimana pedoman pelelangan tersebut disampaikan draft *Term Of Reference* (TOR) Pengadaan Jaringan Distribusi layanan ATM PT. Bank DKI;

(4) Anggaran untuk pengadaan jaringan distribusi layanan ATM PT Bank DKI tersebut dibebankan pada mata anggaran GTI;

➤ Bahwa pada tanggal 03 Juli 2009, Terdakwa **ILHAMSyah JOENoes** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 150 Tahun 2009 Tentang TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI, dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Steering Committee	: Direksi PT. Bank DKI;	
2. Ketua TIM	: Budi Mulyo Utomo	GQA
3. Wakil Ketua	: Syafrizal	GTI
4. Sekretaris	: Hendarmin	GQA
5. Anggota	: Syarifudin	GQA
	Andrisyah Ali	GQA
	Arie Sulistio	GTI
	Ricky Budiarto. H	GTI
	Kismet Rachman	GTI
	Isdiono	Group Corsec
	Syafaat Yudha	Group Corsec
	Herry Djufraini	Group Corsec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kerja TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI yang dibentuk oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 atau sampai dengan seluruh pekerjaan TIM selesai namun pada kenyataannya selama masa kerja tersebut, TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI tidak melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2009, terbit memorandum Nomor. 1634/GTI/VII/2009 dari Group Teknologi Informasi kepada Divisi PKA perihal permohonan rekening impersonal Terminal ATM baru yang berisikan “ sehubungan dengan akan beroperasinya 100 (seratus) mesin ATM PT. Bank DKI pada 100 (seratus) lokasi, dengan ini kami mohon untuk dibukakan rekening impersonal untuk kas ATM tersebut dan mengingat keperluan tersebut cukup mendesak, mohon alokasi rekening impersonal tersebut dapat diperoleh dalam waktu dekat ini “, sementara daftar 100 (seratus) lokasi ATM tersebut merupakan daftar lokasi yang berasal dari pengajuan PT. Karimata Solusi Padu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 164/SPK-KPS/VIII/2009 kepada saksi Hendry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu Tentang Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI yang meliputi lokasi penempatan berikut mesin ATM sebanyak 100 (seratus) lokasi dan mesin ATM, service legal agreement 97 %, proses implementasi jaringan distribusi ATM, dengan harga sewa untuk 100 lokasi dan mesin ATM sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan termasuk PPn atau sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ATM per Bulan, dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun SPK tersebut dibuat dan ditandatangani berdasarkan Surat Penawaran dari saksi Henry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu Nomor. 030/KSP/VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009 Perihal Proposal Penawaran Jasa sewa Lokasi dan mesin ATM.

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2009, GTI menerbitkan Memorandum Nomor. 2222/GTI/X/2009 kepada Divisi PKA perihal revisi rekening impersonal Terminal ATM baru yang sebelumnya diminta berdasarkan Memorandum Nomor.1634/GTI/VII/2009 Tanggal 31 Juli 2009 perihal Permohonan Rekening Impersonal Terminal ATM baru, yang isinya yaitu sehubungan dengan adanya perubahan lokasi dan mesin ATM PT. Bank DKI oleh pihak PT. Karimata Solusi Padu vendor penyedia lokasi dan mesin ATM PT. Bank DKI, agar merevisi nama dari ID ATM yang dilakukan perubahan lokasi sebanyak 37 lokasi dan mesin ATM di Alfamart, sementara itu pemasangan fisik mesin ATM pada 100 (seratus) lokasi, sudah dilakukan oleh saksi Hendry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu sejak sekitar bulan Oktober 2009 oleh saksi Lily Suliandari selaku Direktur Utama PT. Inti Sentral Operasi, namun baru dapat dioperasikan pada bulan Februari 2010 sebanyak 58 (lima puluh delapan) ATM dan Maret 2010 sebanyak 42 (empat puluh dua) ATM. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 169 Tahun 2007 Tentang Kewenangan, Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Surat Perintah Kerja Nomor. 164/SPK-KPS/VIII/2009 Tanggal 06 Agustus 2009 dan Surat Penawaran PT. Karimata Solusi Padu Nomor. 030/KSP/VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009, yang intinya menunjukkan penyimpangan yaitu :

- (1) Sebelum pelaksanaan proses pelelangan pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI, Pihak PT. Karimata Solusi Padu dan PT. Bank DKI telah mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa 100 (seratus) lokasi ATM berikut mesin ATM dan Pengelolaannya.
- (2) PT. Karimata Solusi Padu tidak memiliki lokasi berikut mesin ATM sebagaimana yang diajukan dalam surat penawaran kepada TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI, lokasi berikut mesin ATM yang ditawarkan adalah milik PT. Inti Sentral Operasi.
- (3) Pihak yang melaksanakan pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI yang meliputi 100 lokasi

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



ATM berikut mesin ATM dan pengelolaannya adalah PT. Inti Sentral Operasi.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI memimpin Rapat Direksi yang dihadiri oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan dan TIM Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 150 Tahun 2009, di mana dalam rapat tersebut Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI memberikan pengarahannya dengan menyatakan pengadaan sewa lokasi dan mesin ATM penting, proses pengadaan harus selesai paling lambat Oktober 2009, dilakukan dengan proses lelang dengan mengundang 5 (lima) vendor dan perlu dibuat Tim Pengadaan dengan susunan Tim sebagai berikut :

Ketua Tim : Budi Mulyo Utomo.

Wakil Ketua : Arie Sulistio.

Sekretaris : Hendarmin.

Anggota	: Syarifudin	GQA
	Andrisyah Ali	GQA
	Ricky Budiarto. H	GTI
	Kismet Rachman	GTI
	Syafaat Yudha	Group Corsec
	Herry Djufraini	Group Corsec

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009, Tim Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI membuat Nota Dinas Nomor. 01/TIM-PPJDLA/X/09 yang ditujukan kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI perihal nominasi perusahaan untuk kegiatan Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI yang isinya adalah memohon rekomendasi dari Direktur Operasional tentang perusahaan yang layak mengikuti proses tender diantara 10 (sepuluh) perusahaan yang tercantum dalam daftar sebagai berikut :

- (1) PT. Inti Sentral Operasi.
- (2) PT. Karimata Solusi Padu.
- (3) PT. Artajasa Pembayaran Elektronics.



- (4) PT. Wincor Nixdorf Indonesia.
- (5) NCR Indonesia.
- (6) PT. Diebold Indonesia.
- (7) PT. Nusantara Bersatu.
- (8) PT. Omeda Megartha Dasindo.
- (9) PT. Informatika Solusi Bisnis.
- (10) PT. Kalingga Kencana.

➤ Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (Departemen Card Center) membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor. 223/GTI/X/2009 Perihal Pelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT. Bank DKI di Lokasi Alfamart dan lainnya, yang isinya meminta persetujuan Direksi terhadap persiapan lokasi sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhi target perluasan ATM Tahun 2009.

➤ Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dan saksi Winny Erwindia selaku Direktur Utama PT. Bank DKI menerbitkan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 202 Tahun 2009 Tentang TIM Pelelangan Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI, dengan susunan TIM sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---------------------|--------------|
| (1) Ketua Tim | : Budi Mulyo Utomo. | |
| (2) Wakil Ketua | : Arie Sulistio. | |
| (3) Sekretaris | : Hendarmin. | |
| (4) Anggota | : Syarifudin | GQA |
| | Andrisyah Ali | GQA |
| | Ricky Budiarto. H | GTI |
| | Kismet Rachman | GTI |
| | Syafaat Yudha | Group Corsec |
| | Herry Djufraeni | Group Corsec |

➤ Bahwa selanjutnya TIM Pelelangan Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan ATM PT. Bank DKI sesuai Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 202 Tahun 2009, melakukan proses lelang dengan kronologis sebagai berikut :

➤ Pada tanggal 16 Oktober 2009, TIM Pelelangan Pengadaan menyampaikan Nota Dinas kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI perihal nominasi perusahaan untuk kegiatan pengadaan pengembangan



jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI, yang isinya “Dalam rangka persiapan kegiatan tender pekerjaan tersebut dan sesuai arahan Direktur Operasional, tim pengadaan akan mengundang 5 (lima) perusahaan peserta lelang sebagai berikut:

- (1) PT. Omedha Megartha Dasindo.
- (2) PT. Nusantara Bersatu.
- (3) PT. Karimata Solusi Padu.
- (4) PT. Informatika Solusi Bisnis.
- (5) PT. Kalingga Kencana.

Dalam pelaksanaan seleksi kualifikasi perusahaan yang akan diundang mengikuti pelelangan sesuai arahan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI kepada saksi Kismet Rahman bahwa yang diundang adalah 5 (lima) perusahaan (sesuai Nota Dinas Tim Pengadaan kepada Direktur Operasional Tanggal 16 Oktober 2009), tidak dilakukan dengan cermat, karena tidak dimasukkannya PT. Inti Sentral Operasi ke dalam daftar perusahaan yang akan diundang sebagai calon peserta lelang sedangkan berdasarkan proposal Kerjasama Rebranding Lokasi ATM Bank DKI dari saksi Hendry J. Marathon selaku Direktur PT. Karimata Solusi Padu berupa Surat Pernyataan saksi Lily Suliandari selaku Direktur Utama PT. Inti Sentral Operasi (ISO) tanggal 13 Mei 2009 kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI menunjukkan bahwa PT. Inti Sentral Operasi telah menjalin kerjasama dengan merchant-merchant untuk penempatan ATM di lokasi merchant yang ditunjukan dengan Daftar Perjanjian antara PT. Inti Sentral Operasi sebagai lokasi penempatan ATM PT. Inti Sentral Operasi. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Buku Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Bab II Butir A.3 yang menyatakan bahwa :

- “ A. Sasaran kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- Penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa dimaksudkan agar tercapai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang :
3. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat diantara



penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat yang ditetapkan bank “

- Pada tanggal 23 Oktober 2009, TIM Pelelangan Pengadaan menyampaikan Surat Undangan pelelangan kepada 5 (lima) perusahaan sebagai berikut :
 1. PT. Omedha Megartha Dasindo.
 3. PT. Nusantara Bersatu.
 4. PT. Karimata Solusi Padu.
 5. PT. Informatika Solusi Bisnis.
 6. PT. Kalingga Kencana.
- Pada tanggal 28 Oktober 2009, 5 (lima) perusahaan yang diundang untuk mengikuti lelang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 04 November 2009 dilaksanakan *Aanwijzing* dengan Berita Acara *Aanwijzing* Nomor. 011/TIM-PPJDLA/XI/2009 yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan peserta lelang.
- Pada Tanggal 06 November 2009, saksi Budi Mulyo Utomo selaku Ketua TIM Pelelangan Pengadaan menerbitkan Surat Tugas Site Visit Nomor. 009/TIM-PPJDLA/XI/2009 perihal menugaskan Anggota Tim Pengadaan untuk melakukan kunjungan dalam rangka melihat kesiapan 5 (lima) perusahaan/vendor peserta lelang.
- Pada Tanggal 11 November 2009 dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran pengadaan dengan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga Nomor. 015/TIM-PPJDLA/XI/09 di mana jumlah perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN UNTUK JANGKA WAKTU SEWA 3 TAHUN (Rp)	HARGA PENAWARAN UNTUK JANGKA WAKTU SEWA 5 TAHUN (Rp)
1	PT. OMEDHA MEGARTHA DASINDO	20.400.000	17.400.000
2	PT. NUSANTARA BERSATU	19.855.000	16.995.000
3	PT. KARIMATA SOLUSI PADU	19.250.000	16.500.000
4	PT. KALINGGA KENCANA	21.500.000	18.500.000
5	PT. INFORMATIKA SOLUSI BISNIS	20.700.000	17.700.000

- Pada Tanggal 20 November 2009 pihak Group Teknologi Informasi menerbitkan Memorandum Nomor. 2673/GTI/XI/09 yang ditandatangani oleh saksi Mamad Sacroni selaku Direktur Keuangan PT. Bank DKI perihal Owner Estimate (OE)



pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI, yang isinya menyatakan bahwa “ memperhatikan memorandum dari TIM Pengadaan kepada GTI Nomor. 010/TIM-PPJDLA/XI/09 Tanggal 06 November 2009 perihal owner estimate (OE), disampaikan OE pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI sebagai bahan informasi perluasan jaringan ATM, dengan nilai OE sebagai berikut :

- (1) Sewa lokasi dan ATM untuk sewa selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp14.986.583,00- per bulan per ATM atau termasuk PPn sebesar Rp16.485.241,00-.
- (2) Sewa Lokasi dan ATM untuk selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp14.068.450,00 per bulan per ATM atau termasuk PPn sebesar Rp15.475.295,00;

Hal ini menunjukan Penyusunan OE tidak dikalkulasikan dengan cermat dan keahlian serta tidak dilakukan survey harga pasar, di mana PT. Bank DKI telah memiliki data harga sewa sebesar Rp13.750.000,00 per ATM perbulan sementara harga pasar sewa untuk ATM baru sebesar Rp9.900.000,00 per ATM per bulan dan untuk ATM lama harga pasarannya yaitu sebesar Rp8.470.000,00 per ATM per bulan. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Bab. III butir 2.b yang menyatakan bahwa :

“ b. Panitia Pelelangan mempunyai tugas :

- (1) Menetapkan cara pengadaan;
- (2) Melakukan analisa resiko terhadap cara pengadaan yang dilaksanakannya;
- (3) Menyusun, meneliti dan menetapkan :
 - (a) Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pengadaan Barang/Jasa termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen pelelangan;
 - (b) Tata cara pelelangan dan penilaian pelelangan.
 - (c) Perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang ditandatangani oleh semua anggota panitia dan disahkan oleh ketua panitia “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 25 November 2009, Tim Pengadaan menyampaikan Nota Dinas Nomor. 016/TIM-PPJDLA/XI/09 kepada Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional dan Mamad Sacroni selaku Direktur Keuangan perihal Laporan hasil evaluasi tender pengadaan pengembangan jaringan distribusi layanan ATM PT. Bank DKI, dengan hasil pelelangan yaitu :
 - a. 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Karimata Solusi Padu dinyatakan Lulus sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu lokasi 100 ATM, pengalaman perusahaan dan harga ahli yang dipersyaratkan pada TOR.
 - b. Berdasarkan hasil pelelangan tersebut pada butir a, maka sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tanggal 19 November 2007 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, proses lelang belum dapat dilaksanakan.
- Pada tanggal 26 November 2009, Tim Pengadaan menyampaikan surat undangan Pelelangan / pelelangan ulang kepada 5 (lima) perusahaan yaitu :
 - (1) PT. Inti Sentral Operasi
 - (2) PT. Karimata Solusi Padu
 - (3) PT. Pericom Imaging Indonesia
 - (4) Koperasi Nusantara
 - (5) PT. Mitra InfoparamaSementara PT. Inti Sentral Operasi tidak pernah mengikuti pelelangan pengadaan perluasan jaringan ATM PT. Bank DKI Tahun 2009.
- Pada Tanggal 09 Desember 2009 Tim Pelelangan melaksanakan *Aanwijzing* dengan Berita Acara *Aanwijzing* Nomor. 029/TIM-PPJDLA/XII/2009, dengan hasil yang menyatakan bahwa Atas usulan dari para vendor (peserta lelang) Tim Pengadaan memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - 1. Setuju atas pembayaran sewa untuk 3 (tiga) bulan pertama dilaksanakan pada awal bulan (dimuka) dengan syarat vendor wajib menyerahkan Bank Garansi uang muka sebesar 100%

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jumlah yang dibayarkan, sedangkan untuk bulan berikutnya dan seterusnya dibayarkan diakhir bulan.

2. Menanggapi usulan perubahan jangka waktu sewa dari 3 Tahun menjadi 5 tahun peserta diharapkan untuk mengajukan penawaran harga masa sewa 3 Tahun dan 5 Tahun.
 3. Atas dasar kesepakatan pada tanggal 22 Desember 2009 vendor agar dapat menyelesaikan/menyediakan minimal 75 % lokasi dan mesin ATM beserta pemasangan jaringannya dari 100 lokasi dan mesin ATM yang diminta.
- Pada Tanggal 10 Desember 2009, PT. Pericom Imaging Indonesia dan Koperasi Nusantara menyampaikan surat mengundurkan diri dari mengikuti tender karena tidak mampu memenuhi persyaratan menyediakan 100 lokasi ATM dan pada tanggal 11 Desember 2009 PT. Inti Sentral Operasi menyampaikan surat mengundurkan diri dari mengikuti tender dengan alasan karena tidak mampu memenuhi persyaratan tenaga ahli yang ditentukan dalam TOR begitu juga pada tanggal 14 Desember 2009 PT. Mitra Infoparama menyampaikan surat mengundurkan diri dari mengikuti tender dengan alasan karena tidak mampu memenuhi persyaratan tenaga ahli yang ditentukan dalam TOR.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2009 Tim pengadaan menyampaikan Nota Dinas Nomor. 030/TIM-PPJDLA/XII/2009 kepada Direksi PT. Bank DKI perihal Laporan Tender/Lelang Ulang yang isinya menyatakan bahwa “ sampai dengan batas akhir waktu penyerahan (pemasukan) Surat Penawaran Harga (SPH) tanggal 16 Desember 2009 yang menyerahkan SPH hanya PT. Karimata Solusi Padu “;
- Atas Nota Dinas Nomor. 030/TIM-PPJDLA/XII/2009 Tanggal 16 Desember 2009, pada Tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI memberikan disposisi yaitu “ Yth. Direktur Keuangan : - Setuju dengan usulan untuk penunjukan langsung sesuai prosedur pengadaan barang yang sudah dijalankan, - Dengan demikian PT. Karimata Solusi Padu ditunjuk sebagai pelaksana pengembangan jaringan ATM “, atas disposisi tersebut kemudian Mamad Sacroni selaku Direktur Keuangan PT. Bank DKI

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



memberikan disposisi yaitu “ Conform proses sesuai ketentuan/buku pedoman perusahaan (BPP) yang berlaku “.

- Pada Tanggal 23 Desember 2009, Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI bersama dengan Henry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu menandatangani Berita Acara Negoisasi mengenai Sewa ATM.
- Pada Tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dan Winny Erwindia selaku Direktur Utama PT. Bank DKI menandatangani Perjanjian sewa lokasi ATM berikut mesin ATM dan pengelolaannya antara PT. Bank DKI dengan Henry J. Maratho selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu Nomor. 131/SP/DIR/XII/2009 dan Nomor. 006/KSP-DIR/XII/2009.
- Pada tanggal 07 Januari 2010, Hendry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. KSP mengajukan Invoice Nomor. KSP 001/10 Tentang Penagihan Pembayaran Sewa Tahap Pertama Periode Januari s.d Maret 2010 untuk 100 lokasi berikut mesin ATM beserta pengelolaannya sebesar Rp4.125.000.000,00 termasuk PPn Penagihan, atas invoice tersebut Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI memberikan disposisi tanggal 07 Januari 2010 ditujukan kepada GQA yang isinya yaitu “ Untuk diproses lebih lanjut dengan pembayaran “, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2010 GQA menyampaikan memorandum Nomor. 0157/GQA/I/2010 kepada GTI perihal mohon rekomendasi atas pelaksanaan pembayaran tagihan PT. Karimata Solusi Padu Nomor. KSP 001/10 Tanggal 07 Januari 2010 dan dijawab oleh GTI dengan Memorandum Nomor. 124/MMO/GTI/I/2010 kepada GQA yang ditandatangani oleh Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOE** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dengan memberikan rekomendasi pembayaran atas tagihan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dalam SPK. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2010 PT. Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP sesuai Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Nomor. 118/QA/I/10 sebesar Rp4.125.000.000 termasuk PPn Rp375.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 9 s.d 25 Feruari 2010 dilakukan aktivasi dan operasional ATM serta serah terima ATM kepada vendor pelaksana Cash Replenishment sebanyak 58 ATM di 58 Lokasi dan ditandatangani Berita Acara Aktivasi ATM, Berita Acara Operasional ATM oleh PT. Bank DKI dan PT. Karimata Solusi Padu serta Berita Acara serah terima mesin ATM beserta perlengkapannyadari PT. Bank DKI kepada PT. Advantage-SCM untuk pelaksanaan Cash Replenishment dan First Level Maintenance dan Pada Tanggal 1 s.d 11 Maret 2010 dilakukan aktivasi dan operasional ATM serta serah terima ATM kepada vendor pelaksana Cash Replenishment sebanyak 42 ATM di 42 Lokasi dan ditandatangani Berita Acara Aktivasi ATM, Berita Acara Operasional ATM oleh PT. Bank DKI dan PT. Karimata Solusi Padu serta Berita Acara serah terima mesin ATM beserta perlengkapannyadari PT. Bank DKI kepada PT. Advantage-SCM untuk pelaksanaan Cas Replenishment dan First Level Maintenance. Hal ini menunjukan terjadinya pembayaran sewa yaitu dilakukan pembayaran sewa atas ATM yang belum dilakukan aktivasi dan operasional sebesar Rp2.512.907.546,00- (termasuk PPn).
- Pada Tanggal 22 April 2010 PT Bank DKI melakukan Pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 019/10 Tanggal 19 April 2010 sewa periode bulan April 2010 sesuai bukti SPMU Nomor. 1487/QA/IV/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional sebagai pihak pertama dan Henry J Marathon Direktur Utama PT. KSP sebagai pihak kedua menandatangani Addendum Perjanjian Sewa Lokasi ATM berikut mesin ATM dan pengelolaannya Nomor. 131/SP/DIR/XII/2009 dan 006/KSP-DIR/XII/2009.
- Pada tanggal 26 Mei 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 028/10 tanggal 20 Mei 2010 sewa periode bulan Mei 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 2012/QA/V/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Juni 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 031/10 tanggal 16 Juni 2010 sewa periode bulan Juni 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 2301/QA/VI/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juli 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 037/10 tanggal 15 Juli 2010 sewa periode bulan Juli 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 2813/QA/VII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 25 Agustus 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 040/10 tanggal 12 Agustus 2010 sewa periode bulan Agustus 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 3236/QA/VIII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 24 September 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 048/10 tanggal 15 September 2010 sewa periode bulan September 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 3543/QA/IX/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 29 Oktober 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 050/10 tanggal 18 Oktober 2010 sewa periode bulan Oktober 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 4041/QA/X/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 02 Desember 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 053/10 tanggal 15 November 2010 sewa periode bulan November 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 4516/QA/XII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 11 Januari 2011, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice sewa periode bulan

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Desember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 158/QA/I/11 sebesar Rp1.323.132.190.00,-

- Pada tanggal 14 Pebruari 2011, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 001/11 tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari 2011, sesuai bukti SPMU Nomor. 415/QA/II/11 sebesar Rp1.367.257.739,-
- Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 007/11 tanggal 10 Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s.d 11 Pebruari 2011, sesuai bukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11 sebesar Rp514.756.412,-
- Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yang dilakukan oleh PT. Bank DKI sampai dengan periode 11 Februari 2011, yaitu sebesar Rp16.663.769.402,-. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab I Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) PERMENDAGRI Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II Butir A Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor. 170 Tahun 2007 Tentang Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya atau karena jabatannya selaku Direktur Operasional PT Bank DKI dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 231/SPK-KPS/X/2009 Tertanggal 29 Oktober 2009 Tentang Sewa Program Aplikasi GCMS atas nama PT. Praxis Solution Indonesia (PSI) dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 164/SPK-KPS/VIII/2009 Tanggal 06 Agustus 2009 serta Perjanjian sewa lokasi ATM berikut mesin ATM dan pengelolaannya antara PT. Bank DKI dengan PT. Karimata Solusi Padu Nomor. 131/SP/DIR/XII/2009 dan Nomor. 006/KSP-DIR/XII/2009 Tanggal 30 Desember 2009, telah menguntungkan orang lain yaitu Adi Rachmanto dan Hendry J Marathon atau suatu korporasi yaitu PT. Praxis Solution Indonesia (PSI) dan PT. Karimata Solusi Padu (KSP), sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara Cq. PT. Bank DKI, yaitu dalam Pelaksanaan Aplikasi GCMS sebesar Rp9.463.361.947,- (sembilan milyar empatratus enam puluh

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN/PENGADAAN	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1	Pengadaan Aplikasi GCMS (Sesuai LHAP BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor. SR-190/PW09/5/2014 Tanggal 14 April 2014).	Rp2.136.363.638,00
2	Pengadaan ATM (Sesuai LHAP BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor. SR-200/PW09/5/2014 Tanggal 21 April 2014).	Rp7.326.998.309,-
KESELURUHAN KERUGIAN NEGARA		Rp9.463.361.947,-

Perbuatan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI yang dilakukan secara bersama-sama dengan Adi Rachmanto selaku Direktur Utama PT. Praxis Solution Indonesia dan Henry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. Karimata Solusi Padu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta tanggal 03 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah Melakukan atau Turut Serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp2.136.363.638 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;

5. Barang Bukti No.

- I. ATURAN-ATURAN barang Bukti Nomor. 1 sampai dengan 3;
- II. BARANG BUKTI TERKAIT GCMS : Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 79, dipergunakan untuk perkara lain atas nama **ILHAMSYAH JOENONES**;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:63/Pid.Sus/TPK/2014/PN-Jkt.Pst tanggal 03 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENONES** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENONES** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Merupakan Gabungan Beberapa Perbuatan” sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. PERATURAN-PERATURAN:
Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 3, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. BARANG BUKTI TERKAIT PENGADAAN ATM:

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 79, dipergunakan untuk perkara lain;

c. BARANG BUKTI TERKAIT PENGADAAN GCMS:

Barang Bukti nomor 1 sampai 48, dikembalikan kepada Bank DKI;

Barang Bukti nomor 49, dikembalikan kepada PT.Praxis Solution Indonesia;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 08/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima, permintaan banding Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Desember 2014 Nomor 63/Pid.Sus/ TPK/2014 /PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa, Ilhamsyah Joenoes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara, oleh karena itu kepada terdakwa Ilhamsyah Joenoes selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

a. PERATURAN-PERATURAN:

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 3, tetap terlampir dalam berkas perkara;

b.BARANG BUKTI TERKAIT PENGADAAN ATM:

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 79, dipergunakan untuk perkara lain;

c.BARANG BUKTI TERKAIT PENGADAAN GCMS:

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti nomor 1 sampai 48, dikembalikan kepada Bank DKI;

Barang Bukti nomor 49, dikembalikan kepada PT.Praxis Solution Indonesia;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi yang pada tanggal 19 Mei 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 08/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 22 April 2015;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:15/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/ PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa amar putusan *judex facti* tingkat kedua yang menghukum Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa Penuntut Umum. Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan tujuan pemidanaan yaitu menimbulkan efek jera kepada pelaku/Terdakwa dengan cara menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya yang terungkap dalam fakta persidangan. Hal ini diperkuat dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



PENGADAAN SEWA BELI PROGRAM APLIKASI GCMS :

- Bahwa meskipun hanya 1 (satu) modul yang terimplementasi, akan tetapi pada tanggal 15 Februari 2010, Terdakwa **Ilhamsyah Joenoes** menerima 8 (delapan) modul GCMS dari Adi Rachmanto dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Modul Aplikasi GCMS yang isinya menerangkan, " Bank DKI telah menerima dengan baik dan sudah di implementasikan Modul Software Aplikasi GCMS/CMS ", padahal ketujuh modul tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh PT. Bank DKI;
- Bahwa selain itu di fakta persidangan terungkap 8 (delapan) modul yang diserahkan oleh Adi Rachmanto tersebut masih berbentuk PROTOTIPE yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti " model yg mula-mula (model asli) yang menjadi contoh baku; contoh khas " sedangkan dalam Kamus Elektronik menurut O'Brien, Prototyping (RAD/Rapid Application Design) adalah Pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja (prototipe) dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis, sehingga modul tersebut masih berbentuk contoh baku dan belum dapat dipergunakan;
Bahwa selain itu difakta persidangan terungkap juga berdasarkan keterangan A Charge Saksi Sukrey Bey selaku Kepala BKD Pemda DKI Jakarta, Saksi Sukrey Bey pernah bertemu sekali dengan memperkenalkan Aplikasi GCMS namun hingga saksi Sukrey Bey pensiun Aplikasi GCMS tersebut tidak pernah terealisasi dan terkoneksi secara host to host dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta;
- Bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Modul Aplikasi GCMS oleh Terdakwa **Ilhamsyah Joenoes** dan Adi Rachmanto tidak dilakukan dengan Tahapan UAT (User Acceptance Test) dan belum dilakukan Penetration Testing sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 9/30/DPNP Tanggal 12 Desember 2007 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum Bab IV sub Bab 4.4.2 butir b;
- Bahwa sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan 24 Agustus 2010 Terdakwa Ilhamsyah Joenoes menerima pengajuan invoice/penagihan pembayaran untuk sewa beli Program Aplikasi GCMS yang mencakup 8 (delapan) modul dari Adi Rachmanto, yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pembayaran oleh Terdakwa **Ilhamsyah Joenoes**;
- Bahwa realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Ilhamsyah Joenoes (Direktur Operasional PT. Bank DKI) kepada Adi Rachmanto (Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Praxis Solution Indonesia) yaitu sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sementara Aplikasi GCMS yang disewabelikan baru terimplementasi sesuai Berita Acara UAT Tanggal 30 Desember 2009 hanya 1 (satu) modul yaitu monitoring rekening saldo secara on line (Inquiry Saldo) dan semua modul belum terknoksi secara *Host To Host*;

PENGADAAN PENGEMBANGAN LAYANAN JARINGAN SEWA LOKASI DAN MESIN ATM BESERTA PENGELOLAANYA :

- Bahwa Pada tanggal 07 Januari 2010, Hendry J. Marathon selaku Direktur Utama PT. KSP mengajukan Invoice Nomor. KSP 001/10 Tentang Penagihan Pembayaran Sewa Tahap Pertama Periode Januari s.d Maret 2010 untuk 100 lokasi berikut mesin ATM beserta pengelolaanya sebesar Rp. Memberikan disposisi tanggal 07 Januari 2010 ditujukan kepada GQA yang isinya yaitu “ untuk diproses lebih lanjut dengan pembayaran selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2010 GQA menyampaikan memorandum Nomor.0157/GQA/I/2010 kepada GTI perihal mohon rekomendasi atas pelaksanaan pembayaran tagihan PT.Karimata Solusi Padu Nomor.KSP 001/10 Tanggal 07 Januari 2010 dan dijawab oleh GTI dengan Memorandum Nomor.124/MMO/GTI/I/2010 kepada GQA yang ditandatangani oleh Terdakwa **Ilhamsyah Joenoes** selaku Direktur Operasional PT. Bank DKI dengan memberikan rekomendasi pembayaran atas tagihan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dalam SPK. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2010 PT. Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP sesuai Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Nomor. 118/QA/I/10 sebesar Rp4.125.000.000 termasuk PPn Rp375.000.000,-;
- Pada Tanggal 9 s.d 25 Feruari 2010 dilakukan aktivasi dan operasional ATM serta serah terima ATM kepada vendor pelaksana Cash Replenishment sebanyak 58 ATM di 58 Lokasi dan ditandatangani Berita Acara Aktivasi ATM, Berita Acara Operasional ATM oleh PT.Bank DKI dan PT. Karimata Solusi Padu serta Berita Acara serah terima mesin ATM beserta perlengkapannyadari PT.Bank DKI kepada PT. Advantage-SCM untuk pelaksanaan Cash Replenishment dan First Level Maintenance dan Pada Tanggal 1 s.d 11 Maret 2010 dilakukan aktivasi dan operasional ATM serta serah terima ATM kepada vendor pelaksana Cash Replenishment sebanyak 42 ATM di 42 Lokasi dan ditandatangani Berita Acara Aktivasi ATM, Berita Acara Operasional ATM oleh PT. Bank DKI dan PT.Karimata Solusi Padu serta Berita Acara serah terima mesin ATM beserta perlengkapannyadari PT. Bank DKI kepada PT.Advantage-SCM

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pelaksanaan Cas Replenishment dan *First Level Maintenance*. Hal ini menunjukkan terjadinya pembayaran sewa yaitu dilakukan aktivasi dan operasional sebesar Rp2.512.907.546,00 (termasuk PPN);

- Pada Tanggal 22 April 2010 PT Bank DKI melakukan Pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 019/10 Tanggal 19 April 2010 sewa periode bulan April 2010 sesuai bukti SPMU Nomor.1487/QA/IV/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa. Ilhamsyah Joenoes selaku Direktur Operasional sebagai pihak pertama dan Henry J Marathon Direktur Utama PT. KSP sebagai pihak kedua menandatangani Addendum Perjanjian Sewa Lokasi ATM berikut mesin ATM dan pengelolaannya Nomor. 131/SP/DIR/XII/2009 dan 006/KSP-DIR/XII/2009;
- Pada tanggal 26 Mei 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor.KSP 028/10 tanggal 20 Mei 2010 sewa periode bulan Mei 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 2012/OA/V/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Juni 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 031/10 tanggal 16 Juni 2010 sewa periode bulan Juni 2010, sesuai bukti SPMU Nomor.2301/QA/VI/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Juli 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 037/10 tanggal 15 Juli 2010 sewa periode bulan Juli 2010, sesuai bukti SPMU Nomor.2813/QA/VII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Agustus 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 040/10 tanggal 12 Agustus 2010 sewa periode bulan Agustus 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 3236/OA/VIII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 24 September 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas bukti SPMU Nomor.3543/QA/IX/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Oktober 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 050/10 tanggal 18 Oktober 2010 sewa periode bulan Oktober 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 4041/QA/X/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Desember 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor KS 053/10 tanggal 15 November 2010 sewa periode bulan November 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 4516/QA/XII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Januari 2011, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice sewa periode bulan Desember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 158/QA/I/11 sebesar Rp1.323.132.190.00;
- Pada tanggal 14 Pebruari 2011, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 001/11 tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari 2011, sesuai bukti SPMU Nomor. 415/QA/II/11 sebesar Rp1.367.257.739,;
- Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 007/11 tanggal 10 Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s. d 11 Pebruari 2011, sesuai bukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11 sebesar Rp514.756.412,-;
- Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yang dilakukan oleh PT. Bank DKI sampai dengan periode 11 Februari 2011, yaitu sebesar Rp16.663.769.402,-;

b. *Judex Facti* telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Telah lalai menerapkan peraturan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan namun sejak Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding dan memori kasasi Penuntut Umum belum terima putusan lengkap dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yang merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk membuat memori banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 huruf a dan huruf b dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* akan tetapi "secara kausistis" prinsip umum tersebut dapat diterobos seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Pid/1979 tanggal 7 Juni 1982 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT. Bank DKI dalam pengadaan mesin ATM melakukan pembayaran Rp16.663.769.402 bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Bab I Pasal 4 Ayat (1) (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bab II. Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor 170 Tahun 2007 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya orang lain yaitu Adi Rachmanto dan Hendry J Marathon atau korporasi yaitu PT. Praxis Solution Indonesia (PSI) dan PT. Karimata Solusi Padu (KSP) sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo. Undang-Undang* Nomor 20 Tahun 2002 berlaku Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tanpa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak memadai dilihat dari edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera mengingat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp9.463.361.947 (sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai harapan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No-SR-200/DKI09/512014 tanggal 22 April 2014;
3. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo. Undang-Undang* Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tindak Pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan karena kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan ;

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 08/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 22 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut :

hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa terbukti tidak menikmati/memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 08/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 22 April 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:63/Pid.Sus/TPK/2014/PN-Jkt.Pst tanggal 03 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAMSYAH JOENOS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. PERATURAN-PERATURAN:
Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 3, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. BARANG BUKTI TERKAIT PENGADAAN ATM:
Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 79, dipergunakan untuk perkara lain;
 - c. BARANG BUKTI TERKAIT PENGADAAN GCMS:
Barang Bukti nomor 1 sampai 48, dikembalikan kepada Bank DKI;
Barang Bukti nomor 49, dikembalikan kepada PT.Praxis Solution Indonesia;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor:

ttd./ MS. Lumme, SH.

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 2073 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)